

**STRATEGI BANK MUAMALAT KCP PALOPO DALAM
MEMINIMALISIR PEMBIAYAAN BERMASALAH
PADA MASA PANDEMI COVID-19**

Skripsi

*Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat guna Memperoleh Gelar Sarjana
Ekonomi (S.E) pada Program Studi Perbankan Syariah
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri Palopo*



**PROGRAM STUDI PERBANKAN SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALOPO
2022**

**STRATEGI BANK MUAMALAT KCP PALOPO DALAM
MEMINIMALISIR PEMBIAYAAN BERMASALAH
PADA MASA PANDEMI COVID-19**

Skripsi

*Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat guna Memperoleh Gelar Sarjana
Ekonomi (S.E) pada Program Studi Perbankan Syariah
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri Palopo*



**Pembimbing:
Hendra Safri, SE, M.M.**

**PROGRAM STUDI PERBANKAN SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALOPO
2022**

HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Nurhalima

NIM 17 0402 0179

Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

Program Studi : Perbankan Syariah

Judul Skripsi :Strategi Bank Muamalat KCP Palopo Dalam Meminimalisir Pembiayaan Bermasalah Pada Masa Pandemi Covid-19 (Studi PT. Bank Muamalat KCP Palopo)

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa:

1. Skripsi ini benar merupakan hasil karya saya sendiri, bukan plagiasi atau duplikasikan dari tulisan atau karya orang lain yang saya akui sebagai tulisan atau pikiran saya sendiri.
2. Seluruh bagian dari skripsi ini adalah karya saya selain kutipan yang ditunjukkan sumbernya. Segala kekeliruan yang ada didalamnya adalah tanggung jawab saya.

Bilamana dikemudian hari pernyataan saya ini tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi administratif atas perbuatan tersebut dan gelar akademik yang saya peroleh karenanya dibatalkan.

Demikian pernyataan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Palopo, 6 Maret 2022

Yang membuat pernyataan

A 1000 Rupiah postage stamp with a signature over it. The stamp features the Garuda Pancasila emblem and the text '1000', 'METRIS', and '5B246AJX019443278'.

Nurhalima

HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi berjudul Strategi Bank Muamalat KCP Palopo dalam Meminimalisir Pembiayaan Bermasalah pada Masa Pandemi Covid-19 yang ditulis oleh Nurhalima, Nomor Induk Mahasiswa (NIM) 17 0402 0176 mahasiswa Program Studi Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri Palopo, yang dimunaqasyahkan pada hari Jumat, tanggal 29 April 2022 Miladiyah bertepatan dengan 28 Ramadan 1443 Hijriyah telah diperbaiki sesuai catatan dan permintaan Tim Penguji, dan diterima sebagai syarat meraih gelar Sarjana Ekonomi (S.E.).

Palopo, 09 Mei 2022

TIM PENGUJI

- | | | |
|----------------------------------------|-------------------|-----|
| 1. Dr. Hj. Ramlah M, M.M. | Ketua Sidang | () |
| 2. Dr. Muh. Ruslan Abdullah, S.E., M.A | Sekretaris Sidang | () |
| 3. Dr. Fasiha, M.E.I | Penguji I | () |
| 4. Akbar Sabani, S.E.I., M.E | Penguji II | () |
| 5. Hendra Safri, S.E., M.M. | Pembimbing I | () |

Mengetahui:

a.n Rektor IAIN PALOPO
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam

Dr. Hj. Ramlah M, M.M.
NIP 19610208 199403 2 001

Ketua Program Studi
Perbankan Syariah

Hendra Safri, S.E., M.M.
NIP 19861020 201503 1 001

PRAKATA

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ. وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَاصْحَابِهِ

أَجْمَعِينَ . (اما بعد)

Puji syukur penulis panjatkan kepada Allah swt., yang telah menganugerahkan rahmat, hidayah serta kekuatan lahir dan batin. Salawat dan salam kepada Nabi Muhammad saw., kepada para keluarga, sahabat dan pengikut-pengikutnya. Sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini dengan judul “Strategi Pemasaran Produk Bank Syariah (Studi PT. Bank Muamalat KCP Palopo)”.

Skripsi ini disusun sebagai syarat yang harus diselesaikan, guna memperoleh gelar Sarjana Ekonomi dalam bidang Perbankan Syariah pada Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palopo. Penulisan skripsi ini dapat terselesaikan berkat bantuan, bimbingan serta dorongan dari banyak pihak walaupun penulisan skripsi ini masih jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu, penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang tak terhingga dengan penuh ketulusan hati dan keikhlasan.

Terkhusus kepada kedua orang tuaku tercinta bapak dan ibu, yang telah mengasuh dan mendidik penulis dengan penuh kasih sayang sejak kecil hingga sekarang dan segala yang telah diberikan kepada anak-anaknya serta saudaraku yang selama ini membantu mendoakanku. Mudah-mudahan Allah SWT., mengumpulkan kita semua dalam surga-Nya kelak.

1. Prof. Dr. Abdul Pirol, M.Ag, selaku Rektor IAIN Palopo, Wakil Rektor

Bidang Akademik dan Pengembangan Kelembagaan bapak Dr. H. Muammar Arafat Yusmad, S.H., M.H, Wakil Rektor Bidang Administrasi Umum, Perencanaan dan Keuangan, bapak Dr. Ahmad Syarief Iskandar, M.M dan Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama, bapak Dr. Muhaemin, M.A.

2. Dr. Hj. Ramlah M., MM selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, beserta Wakil Dekan Bidang Akademik, bapak Dr. Muh. Ruslan Abdullah, S.EI., M.A, Wakil Dekan Bidang Administrasi Umum, Perencanaan dan Keuangan, bapak Tadjuddin, S.E., M.Si., Ak., CA dan Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama, bapak Dr. Takdir, S.H., M.H.
3. Hendra Safri, SE, M.M. Selaku Ketua Program Studi Perbankan Syariah di IAIN Palopo, sekretaris Prodi Perbankan Syariah Nur Ariani Aqidah, S.E., M.Sc yang telah membantu mengarahkan dalam penyelesaian skripsi.
4. Selaku sekretaris Program Studi Perbankan Syariah beserta staf yang selalu memberikan arahan dalam menyelesaikan rangka skripsi ini.
5. Hendra Safri, S.E., M.M selaku pembimbing tunggal yang telah memberikan bimbingan dan arahan dalam melaksanakan penyusunan skripsi ini.
6. Ibu Dr. Fasiha, M.EI selaku penguji I dan bapak Akbar Sabani, S.EI., M.E selaku penguji II yang telah banyak memberi arahan serta masukan untuk penyelesaian skripsi ini.
7. Tadjuddin, S.E., M.Si., Ak., CA selaku dosen Penasehat Akademik.
8. Seluruh Dosen beserta seluruh staf pegawai IAIN Palopo yang telah

mendidik penulis selama berada di IAIN Palopo dan memberikan bantuan dalam penyusunan skripsi ini.

9. Madehang, S.Ag., M.Pd selaku Kepala Unit Perpustakaan beserta Karyawan dan Karyawati dalam ruang lingkup IAIN Palopo, yang telah banyak membantu, khususnya dalam mengumpulkan literatur yang berkaitan dengan pembahasan skripsi ini.
10. Pimpinan KCP serta karyawan Bank muamalat KCP Palopo yang bersedia menjadi narasumber dan telah bekerja sama dengan penulis dalam proses penyelesaian penelitian skripsi ini.
11. Kepada kedua Orang tua saya bapak Umar Junaedi dan ibu Murni Besso yang selalu mendoakan dan mendukung saya dalam proses penyusunan Skripsi ini.
12. Terimakasih kepada sahabat saya Isra Nurfaida, S.E., Nurmala Fitri Y, Rahma Yuni, Nirmaya Sari, S.E, Rezky Utari. P dan Nova Rasdin yang selalu mendukung dan membantu saya dalam penyusunan Skripsi ini.
13. Kepada semua teman seperjuangan, dan mahasiswa Program Studi Perbankan Syariah IAIN Palopo angkatan 2017, terkhusus kepada teman saya Perbankan Syariah kelas E, yang selama ini membantu dan selalu memberikan saran dalam penyusunan skripsi ini terimakasih.

Palopo, 6 Maret 2022



Penulis

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN DAN SINGKATAN

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin dapat dilihat pada tabel berikut:

1. Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	ṡa	ṡ	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	ḥa	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	zal	z	zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	ṡad	ṡ	es (dengan titik di bawah)
ض	ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	ṡa	ṡ	te (dengan titik di bawah)
ظ	ẓa	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	„ain	„	apostrof terbalik
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
هـ	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	„	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa

diberi tanda apa pun. Jika ia terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (‘).

2. Vocal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong. Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
اَ	<i>fathāh</i>	a	a
اِ	<i>kasrah</i>	i	i
اُ	<i>ḍammah</i>	u	u

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
اِي	<i>fathāh dan yā’</i>	ai	a dan i
اُو	<i>fathāh dan wau</i>	au	a dan u

Contoh:

كَيْفَ :*kaifa*
هَوَّلَ :*hau-la*

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harakat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
اَ... اِ... اِ... اِ...	<i>fathāh dan alif</i> atau <i>yā’</i>	ā	a dan garis di atas
اِي	<i>kasrah dan yā’</i>	ī	i dan garis di atas
اُو	<i>ḍammah dan wau</i>	ū	u dan garis di atas

مَاتَ	: māta
رَمَى	: rāmā
قِيلَ	: qīla
يَمُوتُ	: yamūtu

4. *Tā marbūtah*

Transliterasi untuk *tā' marbūtah* ada dua, yaitu *tā' marbūtah* yang hidup atau mendapat harakat *fathah*, *kasrah*, dan *dammah*, transliterasinya adalah [t].sedangkan *tā' marbūtah* yang mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah [h].

Kalau pada kata yang berakhir dengan *tā' marbūtah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al-* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *tā' marbūtah* itu ditransliterasikan dengan ha [h].

Contoh:

رُوضَةُ الْأَطْفَالِ	: udah al-atfāl
الْمَدِينَةُ الْفَاضِلَةُ	: al-madīnah al-fādilah
الْحِكْمَةُ	: al-hikmah

5. Syaddah (*Tasydīd*)

Syaddah atau *tasydīd* yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan se buah tanda *tasydīd* (ّ) dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda *syaddah*.

Contoh:

رَبَّنَا	: rabbanā
نَجَّيْنَا	: najjainā
الْحَقَّقْ	: al-haqq
نُعِمُّ	: nu'ima
عَدُّوْ	: 'aduwwun

Jika huruf *kasrah* (*kasrah*) ber *-tasydid* di akhir sebuah kata dan didahului oleh huruf *kasrah* (*kasrah*), maka ia ditransliterasi seperti huruf *maddah* menjadi *...*.

Contoh:

عَلِيٌّ : „Alī (bukan „Aliyy atau A‘ly)
عَرَبِيٌّ : „Arabī (bukan A‘rabiyy atau „Arabiy)

6. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf *alif lam ma‘rifah* (*alif lam ma‘rifah*). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti biasa , al-, baik ketika ia diikuti oleh huruf *syamsi yah* maupun huruf *qamariyah*. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-).

Contoh:

الشَّمْسُ : *al-syamsu* (bukan *asy-syamsu*)
الزَّلْزَلَةُ : *al-zalزالah* (bukan *az-zalزالah*)
الْفَلْسَفَةُ : *al-falsafah*
الْبِلَادُ : *al-bilādu*

7. Hamzah

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (‘) hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun, bila hamzah terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa alif.

Contoh:

تَأْمُرُونَ : *ta‘murūna*
النَّوْعُ : *al-nau‘*
شَيْءٌ : *syai‘un*
أُمِرْتُ : *umirtu*

8. Penulisan Kata Arab yang Lazim Digunakan dalam Bahasa Indonesia

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari perbendaharaan bahasa Indonesia, atau sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, atau lazim digunakan dalam dunia akademik tertentu, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya, kata al-Qur' an (dari *al-Qur' ān*), alhamdulillah, dan munaqasyah. Namun, bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka harus ditransliterasi secara utuh. Contoh:

Syarh al-Arba'in al-Nawāwī

Risālah fi Ri'āyah al-Maslahah

9. Lafz al-Jalālah

Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf jarr dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *mudāfilaih* (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah.

Contoh:

دِينُ اللَّهِ بِاللَّهِ
dīnullāh *billāh*

Adapun *tā'marbūtah* di akhir kata yang disandarkan kepada *lafz al-jalālah*, diteransliterasi dengan huruf [t]. Contoh:

هُم فِي رَحْمَةِ اللَّهِ *hum fī rahmatillāh*

10. Huruf Kapital

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital (*All Caps*), dalam transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan huruf kapital berdasarkan pedoman ejaan Bahasa Indonesia

yang berlaku (EYD). Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (al-), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (al-). Ketentuan yang sama juga berlaku untuk huruf awal dari judul referensi yang didahului oleh kata sandang al-, baik ketika ia ditulis dalam teks maupun dalam catatan rujukan (CK, DP, CDK, dan DR). Contoh:

*Wa mā Muhammadun illā rasūl
Inna awwala baitin wudi'a linnāsi lallazī bi Bakkata mubārakan
Syahru Ramadān al-lazī unzila fīhi al-Qurān
Nasīr al-Dīn al-Tūsī
Nasr Hāmid Abū Zayd
Al-Tūfī
Al-Maslahah fī al-Tasyrī' al-Islāmī*

Jika nama resmi seseorang menggunakan kata Ibnu (anak dari) dan Abū (bapak dari) sebagai nama kedua terakhirnya, maka kedua nama terakhir itu harus disebutkan sebagai nama akhir dalam daftar pustaka atau daftar referensi. Contoh:

Abū al-Walīd Muhammad ibn Rusyd, ditulis menjadi: Ibnu Rusyd, Abū al-Walīd Muhammad (bukan: Rusyd, Abū al-Walīd Muhammad Ibnu)

B. Daftar Singkatan

Beberapa singkatan yang digunakan adalah:

SWT.	= Subhanahu Wa Ta'ala
SAW.	= Sallallahu „Alaihi Wasallam
AS	= „Alaihi Al-Salam
H	= Hijrah
M	= Masehi
SM	= Sebelum Masehi
l	= Lahir Tahun (untuk orang yang masih hidup saja)
W	= Wafat Tahun
QS .../...“	= QS al-asr/103:3 atau QS Ali-Imran/3:159

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
HALAMAN JUDUL	ii
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN	iii
PRAKATA	v
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB DAN SINGKATAN	viii
DAFTAR ISI	xiv
DAFTAR AYAT	xvi
DAFTAR HADIS	xvi
DAFTAR GAMBAR	xvii
DAFTAR TABEL	xviii
DAFTAR LAMPIRAN	xix
ABSTRAK	xx
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	8
B. Batasan Masalah	8
C. Rumusan Masalah	8
D. Tujuan Penelitian	8
E. Manfaat Penelitian	9
BAB II KAJIAN TEORI	10
A. Kajian Penelitian Terdahulu Yang Relevan	10
B. Deskripsi Teori	15
1. Strategi	15
2. Bank Syariah	18
3. Produk Bank Syariah	25
4. Pembiayaan Bank Syariah.....	29
5. Pandemi	31
C. Kerangka Pikir	32

BAB III METODE PENELITIAN	34
A. Pendekatan dan Jenis Penelitian	34
B. Fokus Penelitian	34
C. Definisi Istilah	35
D. Desain Penelitian.....	36
E. Data dan Sumber Data	36
F. Instrumen Penelitian	37
G. Teknik Pengumpulan Data	37
H. Pemeriksaan Keabsahan Data	38
I. Teknik Analisis Data	39
BAB IV DESKRIPSI DAN ANALISIS DATA	41
A. Deskripsi Data.....	41
B. Pembahasan.....	57
BAB V PENUTUP	64
A. Simpulan	64
B. Saran.....	64
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN-LAMPIRAN	

DAFTAR AYAT

Kutipan Ayat 1 QS al-baqarah/2:275

19



DAFTAR HADIS

Hadis Tentang Pinjaman	20
Hadis Tentang Riba	21



DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.2 Kerangka Pikir	29
Gambar 3.1 Struktur Organisasi BMI Cabang Palopo	41



DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Data NPF Bank Muamalat KCP Palopo	3
Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu yang relevan.....	9



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Pedoman Wawancara

Lampiran 2 Hasil Wawancara

Lampiran 3 Surat Izin Penelitian

Lampiran 4 Foto Dokumentasi

Lampiran 5 Riwayat Hidup



ABSTRAK

Nurhalima, 2022. “ *Strategi Bank Muamalat KCP Palopo Dalam Meminimalisir Pembiayaan Bermasalah Pada Masa Pandemi Covid-19*”. Skripsi Program Studi Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri Palopo. Dibimbing oleh Hendra Safri.

Skripsi ini membahas tentang Strategi Bank Muamalat KCP Palopo Dalam Meminimalisir Pembiayaan Bermasalah Pada Masa Pandemi Covid-19. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisa strategi apa yang digunakan Bank Muamalat KCP Palopo dalam meminimalisir pembiayaan bermasalah pada masa pandemi covid-19. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif yang memfokuskan pada analisis strategi dalam meminimalisir pembiayaan bermasalah di Bank Muamalat KCP Palopo. Lokasi penelitian ini bertempat di PT. Bank Muamalat KCP Palopo. Adapun sumber data dalam penelitian ini terbagi menjadi dua yaitu data utama (primer) dan data tambahan (sekunder) dengan metode pengumpulan data melalui cara pengamatan (observasi), wawancara dan yang terakhir dokumentasi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penyebab terjadinya pembiayaan bermasalah pada Bank Muamalat KCP Palopo yaitu ditinjau dari 2 faktor, yaitu faktor dari sisi nasabah: kondisi usaha nasabah sedang menurun, karakter atau sikap nasabah yang tidak jujur dalam memberikan informasi mengenai perkembangan usahanya. Selain itu faktor dari sisi perusahaan atau bank: tidak terpenuhinya kelengkapan persyaratan minimal, lemahnya pemantauan atau monitoring terhadap perkembangan usaha nasabah, percaya begitu saja terhadap data yang diserahkan nasabah dan yang terakhir karena lingkungan seperti bencana alam dan peraturan yang berubah. Adapun strategi yang dilakukan Bank Muamalat KCP Palopo untuk meminimalisir pembiayaan bermasalah yaitu dengan melakukan pendekatan secara kekeluargaan seperti silaturahmi, menghubungi lewat telepon atau whatsapp, memberi peringatan, memperpanjang waktu angsuran sampai dilakukannya restrukturisasi.

Kata Kunci : Non Performing Financing, Pandemi, Bank Muamalat KCP Palopo

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Sistem perbankan adalah sumber kehidupan ekonomi modern mana pun yang dapat membantu dalam perantara keuangan dengan memobilisasi tabungan dan pengeluaran kredit. Fungsi utama bank adalah membentuk dana bersama atau menghimpun dana yang menganggur dari masyarakat, tujuannya untuk memberikan uang muka (dana) kepada orang lain, dan memperoleh manfaat dari uang muka atau dana dan jasa kepada orang lain dalam bentuk bunga. Akan tetapi, Islam secara tegas melarang bunga sebagai mana penggerak perbankan modern atau perbankan konvensional, sehingga Islam tidak memiliki sistem bunga dalam sistem perbankannya. Karena bank syariah adalah lembaga keuangan yang mengakui semangat hukum syariah dalam hal tujuan, prinsip, praktik dan operasional yang diatur dalam Al-qur'an dan Hadis.

Perbankan syariah memberikan layanan kepada nasabahnya tanpa bunga, dan pemberian dan pengambilan bunga dilarang dalam semua transaksi. Islam melarang umat Islam mengambil atau memberi bunga (riba), dan larangan ini membuat sistem perbankan syariah berbeda secara fundamental dari sistem perbankan konvensional. Perbankan syariah sendiri sudah ada di Indonesia sejak berdirinya bank syariah pertama yaitu bank Muamalat pada tahun 1992. Walaupun perkembangannya masih lambat di bandingkan dengan negara mayoritas muslim lainnya, akan tetapi akan terus berkembang.

Pada tahun 1992-1998 jumlah unit bank syariah di Indonesia berjumlah 1 unit yaitu bank muamalat yang didirikan berdasarkan undang-undang nomor 7 tahun 1992 tentang perbankan. Kemudian pada tahun 1999 jumlah unit bank syariah bertambah menjadi tiga unit.¹ Berdasarkan data statistik perbankan syariah yang dikeluarkan oleh OJK jumlah unit bank syariah sekarang sebanyak 14 unit, Unit Usaha Syariah (UUS) sebanyak 165 unit dan Bank Perkreditan Rakyat Syariah (BPRS) sebanyak 20 unit.²

Untuk menggantikan bunga, mode pembiayaan yang ideal di bawah sistem perbankan syariah adalah "Pembiayaan berdasarkan bagi hasil". Sehingga sumber pendapatan utama dan terbesar bank syariah berasal dari Pembiayaan atau *Financing*. Pembiayaan secara umum adalah kegiatan operasional bank dalam menyalurkan dana kepada nasabah atas dasar kepercayaan antara bank dengan nasabah. Berbagai mode pembiayaan perbankan bebas bunga pada bank syariah di Indonesia yaitu, pembiayaan *murabahah*, *mudharabah* dan *musyarakah*. Akan tetapi pada operasionalnya dana yang disalurkan atau di investasikan ke nasabah tentunya tidak terlepas dari risiko. Setiap pembiayaan yang diberikan kepada nasabah memiliki potensi untuk bermasalah atau macet yang disebut dengan pembiayaan bermasalah atau *Non Performing Financing* (NPF). Sehingga risiko pembiayaan merupakan kemungkinan terjadinya kerugian yang diakibatkan oleh tidak kembalinya dana yang telah disalurkan.³ Yang akan akan berdampak

¹Abdul Muhith, "Sejarah Perbankan Syariah", *Jurnal Kajian Keislaman dan Pendidikan*, Volume 01, Nomor 02, (September 2012):77

²Statistik Perbankan Syari'ah Tahun 2019 Di Publish Oleh OJK

³Fathurrahman Djamil, *Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Di Bank Syari'ah*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2012). 34

terganggunya permodalan bank syariah.

Selanjutnya dalam perbankan syariah dikenal istilah murabahah dengan mekanisme pembayaran secara kredit. Dimana dalam mekanisme ini terjadi tarik menarik kepentingan antara peminjam, bank dan investor. Bagi peminjam dana (*borrowers*), hal ini merupakan kesempatan emas dimana peminjam tidak terlalu terbebani atas bunga pinjaman tersebut. Tetapi bagi kalangan investor (deposan atau penanaman modal lainnya), sistem perbankan ini kurang menjanjikan. Para investor menginginkan dana yang diinvestasikannya, memiliki pengembalian minimal sesuai dengan harapan mereka. Sebaliknya, bank sebagai media perantara bisa mengalami kesulitan untuk mengumpulkan dana masyarakat.

Sementara itu komposisi pembiayaan perbankan syariah saat ini masih di dominasi oleh murabahah (jual beli). Dominannya pembiayaan murabahah terjadi karena pembiayaan ini cenderung memiliki resiko lebih kecil dan lebih mengamankan bagi pemegang saham. Akan tetapi diakibatkan karena dominannya pembiayaan ini dalam bentuk syariah maka sangat perlu diperhatikan resiko-resiko yang nantinya tidak diinginkan termaksud dalam hal ini adalah resiko kredit (pembiayaan). Berikut adalah data perkembangan NPF murabahah selama pandemi covid-19 tahun 2020

Tabel 1.1 Perkembangan NPF murabahah Selama Pandemi Covid-19

No	Tahun	NPF (%)	Perubahan (%)
1	Maret-2020	5,62%	-
2	Juni-2020	5,70%	0,08%
3	September-2020	5,69%	-0,01%
4	Desember-2020	4,81%	0,04%

Sumber: Laporan Keuangan Bank Muamalat KCP Palopo 2020

Data pada tabel di atas menunjukkan bahwa NPF murabahah selama pandemi covid-19 meningkat, dari 5,62% pada Maret 2020 menjadi 5,70% pada Juni 2020, kemudian turun menjadi 4,81% pada Desember 2020. Nilai NPF biasa adalah tipikal sebagaimana ditampilkan berdasarkan data fundamental, triwulan II dan III tahun 2020 sebesar 5,45%, sedangkan perubahan besaran NPF biasa selama tahun 2020 sebesar 0,08%.

Dari uraian mengenai pembiayaan murabahah diatas dalam melaksanakan kegiatan penghimpunan dana, Bank Muamalat KCP Palopo menerima simpanan dana dari masyarakat. Sedangkan dalam kegiatan penyaluran dana, Bank Muamalat KCP Palopo memberikan jasa dalam bentuk pembiayaan dan investasi. Pembiayaan di Bank Muamalat KCP Palopo merupakan salah satu tulang punggung kegiatan perbankan. Terdapat beberapa jenis pembiayaan yang ditawarkan oleh Bank Muamalat, diantaranya pembiayaan murabahah. Pembiayaan murabahah sendiri merupakan transaksi yang banyak dipilih sebagai skema penyaluran dana dari Bank Muamalat. Murabahah adalah pembiayaan dengan prinsip jual beli barang pada harga asal dengan tambahan keuntungan yang disepakati pihak bank selaku penjual dan nasabah sebagai pembeli. Pembayaran dapat dilakukan secara angsuran ataupun ditangguhkan sesuai dengan kesepakatan Bersama.

Akan tetapi, Bank Muamalat KCP Palopo memiliki strategi yang diterapkan dalam mengatasi transaksi pembiayaan murabahah bermasalah. Bank Muamalat KCP Palopo mampu dan efektif dalam menekan jumlah pembiayaan bermasalah, dan tetap berpegang teguh pada nilai-nilai Islam, sehingga diharapkan

bahwa usaha pembiayaan yang dijalankannya tidak menyalahi ketentuan hukum islam. Strategi yang dilakukan tersebut tidak membebani nasabah dan tidak emosional dalam menangani pembiayaan bermasalah, selama nasabah tersebut masih bisa diajak untuk kerjasama.

Pembiayaan bermasalah adalah pembiayaan yang mungkin tidak dapat mengembalikan pembiayaan (tiba-tiba tanpa terlebih dahulu menunjukkan tanda-tanda) atas dasar persyaratan yang disepakati bersama.⁴ Pembiayaan bermasalah juga dapat dipahami sebagai pembiayaan yang belum mencapai atau gagal memenuhi target dalam proses pelaksanaan. Apa yang diinginkan bank, seperti pengembalian pokok atau distribusi keuntungan yang bermasalah, pembiayaan yang dapat membawa risiko bagi bank di masa depan, pembiayaan yang termasuk dalam kategori perhatian khusus mencurigakan dan buruk, dan potensi pengembalian yang mungkin menunggak saat ini. Apabila semakin besar pembiayaan yang disalurkan bank kepada nasabah, maka semakin besar pula terjadinya pembiayaan bermasalah sehingga akan berdampak besar pada berkurangnya pendapatan bank.

Sebagaimana dimaklumi bahwa tujuan bank memberikan pembiayaan antara lain untuk memperoleh imbalan atau pendapatan. Dari pendapatan yang diperoleh tersebut, akan dipakai oleh bank untuk keperluan pemberian imbalan kepada nasabah yang menempatkan dana pada bank, membayar biaya-biaya operasional bank, membentuk cadangan kerugian, dan memberikan dividen kepada pemegang saham bank. Dengan adanya kegagalan tersebut maka tujuan

⁴Slamet Riyadi, *Banking Asset and Liability Management*, (Jakarta: Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, 2004),141

dari pembiayaan berupa kemanfaatan bagi bank dan nasabah penyimpan dana serta meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional akan mengalami disfungsi. Oleh karena itu, dikaitkan dengan tujuan dan kemanfaatan dari adanya pemberian pembiayaan tersebut, adanya pembiayaan bermasalah akan menjadi persoalan besar ketika penanganan dan penyelesaiannya tidak dilaksanakan dengan sebaik-baiknya. Berkaitan dengan hal tersebut, dalam tulisan ini akan membahas persoalan - persoalan penyelamatan dan penyelesaian pembiayaan bermasalah yang dapat dilakukan oleh bank-bank khususnya oleh bank-bank syariah.

Potret pembiayaan perbankan syariah Indonesia sebagaimana dirilis Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dalam statistik perbankan syariah terbaru yang dirilis akhir Mei 2020 sungguh memprihatinkan. Sebelum terjadinya pandemi covid-19 pertumbuhan perbankan syariah rata-rata selalu dua digit. Namun 3 bulan terakhir dari bulan Januari sampai dengan Maret 2020 pertumbuhan pembiayaan industri perbankan syariah hanya 1,8 %. Padahal pada periode sebelumnya total pembiayaan perbankan syariah selama setahun terakhir dari periode Desember 2018 ke Desember 2019 tumbuh 10,93% dari Rp 320 triliun menjadi Rp 355 triliun dengan besaran persentase *Non Performing Financing* (NPF) adalah 3.1%. Tiga besar industri yang banyak dibiayai adalah perdagangan, konstruksi dan perumahan. peningkatan jumlah absolut pembiayaan bermasalah juga tumbuh pesat 20,77% dari Rp 9 triliun ke Rp. 11,8 triliun. Berarti selama setahun terakhir pertumbuhan pembiayaan bermasalah dua kali lipat lebih besar dari pertumbuhan penyaluran pembiayaan bank syariah. Tingginya pertumbuhan absolut pembiayaan bermasalah ini perlu menjadi perhatian kita semua. Sektor

NPF tertinggi yang amat sangat terpengaruh adalah sektor perdagangan.

Pembiayaan perbankan syariah di 14 BUS selama setahun terakhir tumbuh 11.29%. NPF pembiayaan BUS di Desember 2019 adalah 3.23% dan naik jadi 3.43% di masa pandemi covid-19. Selama setahun terakhir pertumbuhan absolut pembiayaan bermasalah tumbuh 10,10 persen. Dengan demikian pertumbuhan absolut pembiayaan bermasalah masih dibawah angka pertumbuhan penyaluran pembiayaan BUS. Kondisi ini sepertinya sangat berbeda dengan profil pembiayaan di UUS. 20 UUS setahun terakhir mencatat kinerja yang kurang baik. Pembiayaan perbankan syariah di 20 UUS selama setahun terakhir tumbuh 10.30% dari Rp 117 triliun naik menjadi Rp 130 triliun di Desember 2019 dan NPF Pembiayaan UUS adalah 3%. Meskipun angka persentase NPF ini masih dibawah standar OJK 5% namun selama setahun terakhir pertumbuhan absolut pembiayaan bermasalah UUS tumbuh 48,60%. Sebuah pelajaran kehati-hatian yang perlu di petik adalah sumber pembiayaan bermasalah di UUS 61% datang dari produk bagi pembiayaan bagi hasil yaitu musyarakah. Dengan demikian kontribusi pertumbuhan pembiayaan bermasalah perbankan syariah setahun terakhir rupanya datang dari 20 UUS. Ini menunjukkan bahwa sinergi antara Bank Umum Konvensional dan UUS yang sebenarnya lebih berpengalaman dalam pengelolaan kredit macet belum berjalan dengan baik.

Berdasarkan pengalaman penulis terdapat pengaruh menurunnya tingkat kondisi perekonomian yang dapat mempengaruhi meningkatnya NPF perbankan syariah karena industri ini bergerak di sektor riil. Ketika ada gangguan di sektor riil maka secara pasti perbankan syariah juga akan mengalami gangguan dengan

meningkatnya pembiayaan bermasalahnya.

Melalui Penelitian ini, penulis ingin mengkaji mengenai strategi Bank Muamalat KCP Palopo dalam mengatasi pembiayaan bermasalah setahun terakhir. Dengan harapan tulisan ini memberikan masukan yang positif bagi perkembangan bank syariah di Indonesia dan khazanah keilmuan khususnya di bidang Ekonomi Syariah. Sehingga judul dalam penelitian ini yaitu **“Strategi Bank Muamalat Dalam Meminimalisir Pembiayaan Bermasalah Pada Masa Pandemi Covid-19)”**

B. Batasan Masalah

Pembatasan suatu masalah digunakan untuk menghindari adanya penyimpangan maupun pelebaran pokok masalah agar penelitian tersebut lebih terarah dan memudahkan dalam pembahasan sehingga tujuan penelitian akan tercapai. Beberapa batasan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Luas lingkup hanya meliputi informasi seputar Strategi Dalam Meminimalisir Pembiayaan Bermasalah.
2. Informasi yang disajikan yaitu Strategi Dalam Meminimalisir Pembiayaan Baemasalah Pada PT. Bank Muamalat KCP Palopo.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian dari latar belakang masalah di atas, maka dapat diidentifikasi permasalahan dalam penelitian ini yaitu bagaimana strategi penanganan pembiayaan bermasalah pada PT. Bank Muamalat Cabang Palopo?

D. Tujuan Penulisan

Adapun tujuan penelitian ini yaitu untuk mengetahui dan menganalisis

strategi penanganan pembiayaan bermasalah pada PT. Bank Muamalat Cabang Palopo.

E. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi pihak-pihak yang berkepentingan sebagai berikut:

1. Manfaat Praktis

Secara praktis penulis ini mempunyai manfaat besar dalam rangka mengetahui strategi yang diterapkan untuk penanganan pembiayaan bermasalah di PT. Bank Muamalat Cabang Palopo. Harapan penulis hasil penelitian ini menjadi bahan masukan bagi PT. Bank Muamalat Cabang Palopo dan lembaga keuangan syariah lainnya.

2. Manfaat Teoritis

- a. Pelaksanaan penelitian ini diharapkan mampu memberi masukan bagi lembaga keuangan syariah khususnya para praktisi-praktisi perbankan syariah untuk meningkatkan kualitas profesionalnya.
- b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan kajian dalam pengembangan teori untuk mendalami konsep prinsip-prinsip perbankan syariah.
- c. Sebagai bahan masukan untuk lembaga yang bersangkutan agar dapat mengoreksi dan mengevaluasi kembali apa yang penulis teliti.

BAB II KAJIAN TEORI

A. Penelitian Terdahulu yang Relevan

Adapun penelitian terdahulu yang relevan yang digunakan penulis sebagai sumber untuk mendukung penelitian ini yaitu sebagai berikut:

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu Yang Relevan

No	Nama	Judul	Hasil Penelitian	Persamaan dan Perbedaan
1	Ana Zahrotun Nihayah dan Lathif Hanafir Rifqi	“Pandemi Covid-19 Implikasi Bagi Pembiayaan Bank Syariah di Indonesia”	alokasi pembiayaan dari 11 bank umum syariah yakni BCA Syariah, BNI Syariah, BRI Syariah, Bank Syariah Mandiri, BTPN Syariah, Bukopin Syariah, Panin Dubai Syariah, Bank Aceh Syariah, Bank Jabar Syariah, dan Bank Victoria Syariah berdasarkan hasil amatan dari masing-masing laporan neracanya terdapat 3 bank umum syariah untuk alokasi	Persamaan penelitian adalah membahas tentang pembiayaan masa pandemi covid-19. Sedangkan perbedaannya adalah penelitian relevan fokus pada Pandemi Covid-19

			<p>pembiayaannya tidak mengalami penurunan dari bulan Januari 2020 sampai dengan Mei 2020. Selanjutnya 8 bank umum syariah mengalami trend penurunan pembiayaan terutama terjadi pada bulan April 2020. Hal tersebut dapat disimpulkan bahwa dampak covid-19 mempunyai pengaruh penurunan secara mayoritas terhadap pembiayaan perbankan syariah.⁵</p>	<p>Implikasi bagi pembiayaan bank syariah di Indonesia. Sedangkan penelitian yang dilakukan fokus pada strategi bank muamalat dalam meminimalisir pembiayaan bermasalah pada masa pandemi covid 19</p>
--	--	--	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

⁵Ana Zahrotun Nihayah dan Lathif Hanafir Rifqi, "Pandemi Covid-19 Implikasi Bagi Pembiayaan Bank Syariah di Indonesia". *Jurnal Ekonomika : Manajemen, Akuntansi, Dan Perbankan Syari'ah*, Vol 10 No. 1:178.

2	Ari Zulfikri, Ahmad Sobari dan Syarifah Gustiawati	“Strategi Penyelamatan Pembiayaan Bermasalah pada Pembiayaan Murabahah Bank BNI Syariah Cabang Bogor”	secara umum strategi penanganan pembiayaan bermasalah yang digunakan oleh Bank BNI Syariah Cabang Bogor ada dua, yaitu <i>stay strategy</i> dan <i>exit strategy</i> . Namun dalam penyelamatan pembiayaan bermasalah, strategi yang digunakan yaitu strategi yang digunakan apabila pihak bank masih ingin menjalin hubungan bisnis dengan nasabah. Strategi ini dilakukan melalui upaya restrukturisasi (seperti <i>rescheduling</i> , <i>reconditioning</i> dan <i>restructuring</i>). ⁶	Persamaan penelitian adalah membahas tentang pembiayaan masa pandemi covid-19. Sedangkan perbedaannya adalah penelitian relevan fokus pada Strategi Penyelamatan Pembiayaan Bermasalah pada Pembiayaan Murabahah Bank BNI
---	----------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

⁶Ari Zulfikri, Ahmad Sobari dan Syarifah Gustiawati , “Strategi Penyelamatan Pembiayaan Bermasalah Pada Pembiayaan Murabahah Bank BNI Syariah Cabang Bogor”, *Al Maal*, Vol. 1, No.1, Juli, 2019:77

				<p>Syariah Cabang Bogor, sedangkan penelitian yang dilakukan fokus pada strategi bank muamalat dalam meminimalisir pembiayaan bermasalah pada masa pandemi covid-19 (Studi PT. Bank Muamalat KCP Palopo)</p>
3	<p>Esy Nur Aisyah dan Maharani</p>	<p>“Strategi Penanganan Pembiayaan Bermasalah Pada Umkm Di Masa Pandemi</p>	<p>menunjukkan bahwa terdapat beberapa cara atau strategi yang digunakan oleh BRIS Cabang Kepanjen Malang, yaitu bekerja sama dengan lembaga asuransi penjamin</p>	<p>Persamaan penelitian adalah membahas tentang pembiayaan masa pandemi</p>

		Covid-19”	<p>pembiayaan, konsultasi dan negosiasi dalam rangka restrukturisasi pembiayaan atau konversi akad. Ketika ketiga strategi ini belum mampu untuk menangani pembiayaan bermasalah, maka strategi penyelesaiannya adalah dengan melakukan penjualan dan eksekusi jaminan melalui Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) serta penyelesaian melalui lembaga peradilan.⁷</p>	<p>covid-19. Sedangkan perbedaannya adalah penelitian relevan fokus pada Strategi Penanganan Pembiayaan Bermasalah Pada Umkm Di Masa Pandemi Covid-19, sedangkan penelitian yang dilakukan fokus pada strategi bank muamalat dalam meminimalisir pembiayaan</p>
--	--	-----------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

⁷ Esy Nur Aisyah dan dan Maharani, “Strategi Penanganan Pembiayaan Bermasalah Pada Umkm Di Masa Pandemi Covid-19”, *Prosiding Senantias*, Vol. 1 No. 1, Desember 2020: 287

				bermasalah pada masa pandemi covid-19 (Studi PT. Bank Muamalat KCP Palopo)
--	--	--	--	----------------------------------------------------------------------------

B. Deskripsi Teori

1. Strategi

a. Pengertian Strategi

Kata “strategi” berasal dari Bahasa Yunani, yaitu “strategos” (stratos = militer dan ag = memimpin), yang berarti “generalship” atau sesuatu yang dikerjakan oleh para jenderal perang dalam membuat rencana untuk memenangkan perang. Secara umum, strategi sebagai cara mencapai tujuan. Strategi terdiri atas aktivitas-aktivitas penting yang diperlukan untuk mencapai tujuan penuh daya saing serta pendekatan-pendekatan bisnis untuk mencapai kinerja yang memuaskan sesuai target.⁸

Strategi sebenarnya didasarkan pada analisis yang terintegrasi dan holistic. Artinya setelah strategi disusun, semua unsur yang ada dalam organisasi sudah prespektif jangka panjang, strategi dirumuskan untuk merealisasikan visi dan misi korporasi.

b. Fungsi Strategi

Fungsi dari strategi pada dasarnya adalah berupaya agar strategi yang

⁸ Rachmat, Manajemen Strategik, Bandung : CV Pustaka Setia, 2014, 2.

disusun dapat diimplementasikan secara efektif. Terdapat enam fungsi yang harus secara simultan, yaitu:

- 1) Mengkomunikasikan suatu maksud (visi) yang ingin dicapai kepada orang lain. Strategi dirumuskan sebagai tujuan yang diinginkan, dan mengkomunikasikan tentang apa yang akan dikerjakan, oleh siapa, bagaimana pelaksanaan pengerjaannya, untuk siapa hal tersebut dikerjakan, dan mengapa hasil kinerjanya dapat bernilai. Untuk mengetahui, mengembangkan dan menilai alternatif-alternatif strategi, maka perlu dilihat sandingan yang cocok atau yang sesuai antara kapabilitas organisasi dengan faktor lingkungan, dimana kapabilitas tersebut akan digunakan.
- 2) Menghubungkan atau mengaitkan kekuatan atau keunggulan organisasi dengan peluang dari lingkungannya.
- 3) Memanfaatkan atau mengeksploitasi keberhasilan dan kesuksesan yang didapat sekarang, sekaligus menyelidiki adanya peluang-peluang baru.
- 4) Menghasilkan dan membangkitkan sumber-sumber daya yang lebih banyak dari yang digunakan sekarang. Khususnya sumber dana dan sumber-sumber daya lain yang diolah atau yang digunakan, yang penting dihasilkannya sumber-sumber daya nyata, tidak hanya pendapatan, tetapi juga reputasi, komitmen karyawan, identitas merek dan sumber daya yang tidak berwujud lainnya.
- 5) Mengkoordinasikan dan mengarahkan kegiatan atau aktivitas organisasi kedepan. Strategi harus menyiapkan keputusan yang sesuai dan sangat penting bagi upaya untuk pencapaian maksud dan tujuan organisasi.

- 6) Menanggapi serta bersaksi atas keadaan yang baru dihadapi sepanjang waktu. Proses yang terus menerus berjalan bagi penemuan maksud dan tujuan untuk menciptakan dan menggunakan sumber daya, serta mengarahkan aktivitas pendukungnya.

2. Rukun dan Syarat Akad Murabahah

Rukun dari akad pembiayaan murabahah yang harus dipenuhi oleh nasabah dan pihak bank dalam melakukan transaksi ada beberapa, yaitu:

- a. Pelaku akad, yaitu ba'I (penjual) adalah pihak yang memiliki barang untuk dijual, dan musyatari (pembeli) adalah pihak yang memerlukan dan akan membeli barang
- b. Objek akad, yaitu mabi' (barang dagangan) dan tsaman (harga)
- c. Shighah yaitu ijab dan qabul⁹

Adapun syarat-syarat umum murabahah antara lain, yaitu:

- 1) Penjual memberitahu biaya modal kepada nasabah
- 2) Kontrak pertama harus sah sesuai dengan rukun yang ditetapkan
- 3) Kontrak harus bebas riba
- 4) Penjual harus menjelaskan kepada pembeli bila terjadi cacat atas barang sesudah pembelian
- 5) Penjual harus menyampaikan semua hal yang berkaitan dengan pembelian, misalnya jika pembelian dilakukan secara utang.¹⁰

⁹ Ascarya, *akad dan produk Bank Syariah*, Ed. 1. (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada), 82

¹⁰ Antonio, *Bank Syariah dari teori ke praktek*, Cet 1, (Jakarta: Gema Insani Press, 2001), 102

Murabahah pada awalnya merupakan jual beli yang sama sekali tidak ada hubungannya dengan pembiayaan. Namun demikian bentuk jual beli ini kemudian digunakan oleh perbankan syariah dengan menambah beberapa konsep lain sehingga menjadi bentuk pembiayaan. Akan tetapi, validitas transaksi seperti ini tergantung pada beberapa syarat yang benar-benar harus diperhatikan agar transaksi tersebut diterima secara syariah.

Dalam pembiayaan ini, bank sebagai pemilik dana memberikan barang sesuai dengan spesifikasi yang diinginkan oleh nasabah yang menentukan pembiayaan, kemudian menjualnya ke nasabah tersebut dengan penambahan keuntungan tetap.

3. Bank Syariah

a. Pengertian Bank Syariah

Menurut pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang perbankan syariah, yang dimaksud bank syariah adalah segala sesuatu yang menyangkut tentang bank syariah dan unit usaha syariah, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta tata cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya. Pada dasarnya bank syariah sama dengan bank umum, yaitu perusahaan yang bergerak dalam bidang keuangan, artinya aktivitas perbankan selalu berkaitan dalam bidang keuangan. Sehingga berbicara mengenai bank tidak terlepas dari masalah keuangan. Hanya saja bank syariah dalam menjalankan aktivitasnya, bank menghimpun dana maupun dalam rangka penyaluran dananya memberikan dan menggunakan dasar prinsip syariah yaitu jual beli dan bagi

hasil.¹¹

Sebagai sebuah bank dengan prinsip syariah, maka bank syariah diharapkan menjadi lembaga keuangan yang dapat menjembatani antara para pemilik modal atau pihak yang memiliki kelebihan dana dengan pihak yang membutuhkan dana.

Adapun beberapa fungsi dari didirikannya perbankan syariah adalah:

- 1) Mengarahkan agar umat Islam dalam melaksanakan kegiatan muamalahnya secara islami, dan terhindar dari praktek *riba* serta praktik lain yang mengandung unsur *gharar*, di mana jenis usaha tersebut selain dilarang dalam Islam juga menimbulkan dampak negatif terhadap kehidupan perekonomian masyarakat.
- 2) Dalam rangka menciptakan keadilan dalam bidang ekonomi dengan melakukan pemerataan pendapatan melalui berbagai kegiatan investasi, agar tidak terjadi kesenjangan ekonomi yang besar antara pemilik modal dengan mereka yang membutuhkan dana.
- 3) Dalam rangka meningkatkan kualitas hidup umat manusia dengan jalan membuka peluang usaha yang lebih besar, terutama kepada kelompok miskin serta mengarahkan mereka untuk menjalankan kegiatan usaha yang produktif.
- 4) Dalam rangka membantu penanggulangan masalah kemiskinan yang biasa terjadi di negara-negara sedang berkembang, yang ironisnya banyak dihuni umat Islam di dalam usaha pengentasan kemiskinan ini adalah berupa pembinaan nasabah yang lebih menonjol dengan sifat kebersamaan dengan

¹¹Kasmir, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*, (Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2002),79.

siklus usaha yang lengkap, seperti program pembinaan perdagangan perantara, program pengembangan modal kerja, serta dikembangkannya program pengembangan modal bersama.

- 5) Untuk menjaga tingkat stabilitas dari ekonomi dan moneter dan juga untuk menghindari persaingan yang tidak sehat yang mungkin dapat terjadi antara lembaga keuangan.

b. Landasan Hukum Bank Syariah

1) Al-Qur'an

Bank syariah beroperasi atas dasar konsep bagi hasil, bank syariah tidak menggunakan bunga sebagai alat untuk memperoleh pendapatan atau membebankan bunga atas penggunaan dana dan pinjaman karena bunga merupakan riba yang diharamkan. Berdasarkan yang telah dijelaskan di dalam Al Qur'an QS. Al-Baqarah 275 bahwa Allah SWT melarang adanya riba dan menghalalkan jual beli.

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ
بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ

مِّن رَّبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا

خَالِدُونَ

Terjemahnya:

“Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka Berkata (berpendapat), Sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah

Telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. orang-orang yang Telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), Maka baginya apa yang Telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. orang yang kembali (mengambil riba), Maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya.”¹²

Maksud dari ayat Al-qur’an diatas ialah Allah SWT memerintahkan kita agar tidak memakan sesuatu yang mengandung riba karena Allah SWT telah mengharamkan riba. Namun jika kita masih melalaikan perintah Allah SWT maka mereka termasuk golongan orang yang mengdurhakai Allah SWT dan sungguh azab bagi orang yang menghalalkan riba ialah azab yang sangat besar dan tempatnya di neraka Jahanam karena riba termasuk salah satu dosa besar maka dari itu hindarilah riba dalam menjalankan kehidupan di dunia ini.

2) Al-hadist

Di dalam beberapa kasus, Rasulullah SAW menjelaskan contoh-contoh pinjaman dan perdagangan yang dianggap riba, hadis juga menjelaskan bahwa riba itu perbuatan yang dilarang oleh Allah SWT, hadisnya antara lain yaitu:

a) Dari Abu Said Al-khudri, Rasulullah bersabda yang artinya:

Terjemahnya“

Jangan melebihi-lebihkan satu dengan yang lainnya, jangan menjual perak untuk perak kecuali keduanya setara, dan jangan melebihi-lebihkan satu dengan yang lainnya, dan jangan menjual sesuatu yang tidak tampak.” (HR.Bukhari: Muslim, Tirmidzi Masai, dan Ahmad).¹³

Maksud dari hadis diatas ialah Rasulullah SAW mengajarkan agar hidup untuk tidak berlebihan. Hidup seimbang adalah sebuah fitrah. Berlebihan dalam hal apapun jelas tidaklah baik apalagi dalam hal jual-beli. Janganlah kalian

¹²Kementrian agama revublik Indonesia, al-qur’an dan terjemahnya, Jakarta pusat, 2018, 47.

¹³ Wasilul Chair, Riba Dalam Perspektif Islam Dan Sejarah, Iqthishadia, Vol.1 No.1 Juni 2014, 102

menjual sesuatu yang diantaranya setara dari segi harga dan kualitas dan selain itu janganlah menjual sesuatu yang tidak jelas wujudnya karena itu bisa menimbulkan suatu perkara yang akan menyebabkan perselisihan diantara kalian.

b) Dari Ubada Bin Sami, Rasulullah Bersabda yaitu:

Terjemahnya:

“Emas untuk emas, perak untuk perak, Gandum untuk gandum, barang siapa membayar lebih atau menerima lebih dia telah berbuat riba. Pemberi dan penerima sama saja (dalam dosa).” (HR.Muslim dan Ahmad).¹⁴

Maksud dari hadis diatas ialah janganlah kalian sekali-kali menjual barang yang harganya diatas standar harga yang telah ditentukan (melebihi harga dari harga awal) karena itu merupakan perbuatan riba dan barang siapa yang melakukan hal tersebut maka kalian akan berada dalam dosa yang besar.

c. Fatwa MUI/DSN tentang Perbankan Syariah

Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) dibentuk dengan rangka mewujudkan aspirasi umat Islam mengenai masalah perekonomian atau keuangan yang dilaksanakan sesuai dengan tuntunan Islam.¹⁵ Fatwa DSN-MUI NO.7/DSN-MUI/IV/2000, dalam fatwa ini di jelaskan: “Lembaga keuangan Syariah (LKS) sebagai penyedia dana menanggung semua kerugian akibat dari mudharabah kecuali jika mudharib atau nasabah melakukan kesalahan yang disengaja, lalai, atau menyalahi perjanjian”

d. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) yang merupakan peraturan yang

¹⁴ Wasilul Chair, Riba Dalam Perspektif Islam Dan Sejarah, Iqhtishadia, Vol.1 No.1 Juni 2014, 103

¹⁵ DSN MUI, "Sekilas Tentang DSN-MUI (Online)", 2021. www.dsnmui.or.id

secara khusus pelaksana dari regulasi dari Peraturan Bank Indonesia (PBI) tentang perbankan syariah yang telah diundangkan hingga saat ini yaitu:

- 1) POJK Nomor 19/POJK.03/2017 Tentang penetapan status dan tindak lanjut pengawasan Bank Perkreditan Rakyat dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah.
 - 2) POJK Nomor 75/POJK.03/2016 tentang standar penyelenggaraan teknologi informasi bagi Bank Perkreditan Rakyat dan Badan Pembiayaan Rakyat Syariah.
 - 3) POJK Nomor 66/POJK.03/2016 tentang kewajiban penyediaan modal minimum dan pemenuhan modal inti minimum Bank Pembiayaan Rakyat Syariah.
 - 4) POJK Nomor 65/POJK.03/2016 tentang Penerapan Manajemen Risiko Bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah.
 - 5) POJK Nomor 62/POJK.03/2016 tentang Transformasi Lembaga Keuangan Mikro Konvensional Menjadi Bank Perkreditan Rakyat dan Lembaga Keuangan Mikro Syariah Menjadi Bank Pembiayaan Rakyat Syariah.
 - 6) POJK Nomor 37/POJK.03/2016 tentang Rencana Bisnis Bank Perkreditan Rakyat dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah.
 - 7) POJK Nomor 02/POJK.03/2016 tentang pengembangan jaringan kantor Perbankan Syariah dalam rangka stimulus perekonomian nasional bagi Bank.
 - 8) POJK Nomor 02/POJK.03/2016 Tentang Bank Pembiayaan Rakyat Syariah.
 - 9) POJK Nomor 12/POJK.03/2015 tentang Stimulus Perekonomian Bank Syariah.
- e. Undang-undang Tentang Bank Syariah

Undang-undang tentang bank syariah diatur dalam Undang-undang No.21 Tahun 2008 tentang perbankan syariah. “Perbankan syariah adalah segala sesuatu yang menyangkut tentang bank syariah dan unit usaha syariah, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya”.¹⁶

2. Peran Bank Syariah

Berbicara tentang peranan, tidak dapat dipisahkan dari fungsi dan kedudukannya, peranan bank syariah meliputi:

- a. Memurnikan operasional perbankan syariah hingga dapat lebih meningkatkan kepercayaan masyarakat.
- b. Meningkatkan kesadaran syariat umat Islam sehingga dapat memperluas segmen dan pangsa pasar perbankan syariah.
- c. Menjalin kerjasama para ulama, karena bagaimanapun peranan ulama sangat dominan bagi kehidupan umat Islam.¹⁷

Adanya bank syariah diharapkan memberikan sumbangan terhadap pertumbuhan ekonomi masyarakat Indonesia melalui pembiayaan yang dikeluarkan oleh bank syariah, melalui pembiayaan bank syariah dapat menjadikan mitra dengan nasabah. Sehingga hubungan nasabah tidak lagi hubungan antara kreditur dan debitur tetapi dengan hubungan kemitraan. Dalam menjalankan perannya, bank syariah akan lebih realistis jika bank syariah mampu menjalankan kegiatannya secara maksimal, kegiatan bank syariah antara lain

¹⁶Otoritas Jasa keuangan, "Undang – undang Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah", 02 Desember 2013. www.ojk.go.id

¹⁷Muhammad, *Manajemen Dana Bank Syariah* (Jakarta : PT Raja Grafindo Persada 2015), 65.

yaitu:

- 1) Manajer investasi yang mengelola investasi dana nasabah yang menggunakan akad mudharabah.
- 2) Penyediaan jasa keuangan dan lalu lintas pembayaran seperti bank konvensional sepanjang tidak bertentangan dengan prinsip syariah.
- 3) Investor yang menginvestasikan dana yang dimilikinya maupun dana nasabah yang dipercayakan dengan menggunakan alat investasi yang sesuai dengan prinsip syariah dan membagi hasil dengan nisbah yang disepakati.
- 4) Pengembalian fungsi sosial berupa dana zakat, infaq, dan shadaqah serta penjamin kebijakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

3. Produk Bank Syariah

Produk bank syariah yang ditawarkan secara garis besar yaitu dikelompokkan menjadi 3 yaitu:

1. Produk Pendanaan

Dalam menyalurkan dana kepada nasabah, secara garis besar produk pembiayaan syariah terbagi dalam enam kategori yang dibedakan berdasarkan tujuan penggunaannya, yaitu:¹⁸

- 1) Produk Pembiayaan yang berprinsip pada akad jual beli
 - a) Akad *murabahah* adalah akad pembiayaan suatu barang dengan menegaskan harga belinya kepada pembeli dan pembeli membayarnya dengan harga yang lebih sebagai keuntungan yang disepakati. Dalam transaksi ini barang diserahkan segera setelah akad, sedangkan

¹⁸Andri Soemitra, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*, (Jakarta : Kencana, 2016),156.

pembayarannya dilakukan secara tangguh, landasan syariah. *Murabahah* adalah Fatwa DSN MUI No.4/DSN-MUI/IV/2000 tentang *murabahah*.

- b) Akad *salam* adalah akad pembiayaan suatu barang dengan cara pemesanan dan pembayaran harga yang dilakukan terlebih dahulu dengan syarat tertentu sesuai dengan kesepakatan. Transaksi ini diterapkan dengan pembiayaan barang yang belum ada. Landasan syariah *salam* adalah Fatwa DSN MUI No.5/IV/2000 tentang jual beli *salam*.
 - c) Akad *istishna* adalah akad pembiayaan barang dalam bentuk pemesanan pembuatan barang tertentu dengan kriteria dan persyaratan tertentu yang disepakati antara pemesan atau pembeli. Produknya menyerupai produk *salam* namun di *istishna* pembayaran dapat dilakukan oleh bank dalam beberapa kali termin pembayaran.
- 2) Produk pembiayaan yang berprinsip pada akad bagi hasil
- a) Akad *mudharabah*, dalam pembiayaan adalah akad kerjasama dalam suatu usaha antar pihak pertama yang menyediakan seluruh modal dan pihak kedua selaku pengelola dana membagikan keuntungan usaha sesuai kesepakatan akad, sedangkan kerugian ditanggung sepenuhnya oleh bank. landasan syariah akad *mudharabah* adalah Fatwa DSN MUI No.7/DSN-MUI/IV/2000 tentang *mudharabah*.
 - b) Akad *musyarakah*, adalah akad antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu yang dimana masing-masing pihak memberikan porsi dana masing-masing. Landasan syariah pembiayaan *musyarakah* Fatwa DSN MUI No.8/DSN MUI/ IV/2000 tentang *musyarakah*.

3) Produk Pembiayaan yang berprinsip pada akad *Qardh*

Akad *qardh* adalah akad pinjaman dana kepada nasabah dengan ketentuan bahwa nasabah wajib mengembalikan pokok pinjaman yang diterimanya pada waktu yang telah disepakati. Landasan syariah akad *qardh* adalah Fatwa DSN MUI No.79/DSN-MUI/III/2011 tentang *qardh* dengan menggunakan dana nasabah.

4) Produk pembiayaan yang berprinsip pada akad penyewaan barang bergerak dan tidak bergerak kepada nasabah

a) Akad *ijarah* adalah akad penyedia dana dalam rangka memindahkan hak guna atau manfaat suatu barang atau jasa berdasarkan transaksi sewa, tanpa diakui pemindahan kepemilikan barang itu sendiri. Landasan syariah akad *ijarah* adalah Fatwa DSN MUI No.9/DSN-MUI/IV/2000 tentang pembiayaan *ijarah*.

b) Akad *Ijarah Muntahiya Bittamlik* (IMBT) adalah akad penyediaan dana dalam rangka memindahkan hak guna atau manfaat dari suatu barang dan jasa berdasarkan transaksi sewa dengan opsi pemindahan kepemilikan barang. Landasan syariah *ijarah muntahiya bittamlik* adalah Fatwa DSN MUI No.27/DSN-MUI/III/2002 tentang *ijarah muntahiya bittamlik*.

2. Produk Penghimpunan Dana

Dalam penghimpunan dana BUS dan UUS melakukan mobilisasi dan investasi tabungan dengan cara yang adil. Mobilisasi dana sangat penting karena Islam sangat mengutuk penumpukan dana dan penimbunan harta serta mendorong penggunaannya secara produktif dalam rangka mencapai tujuan ekonomi dan

sosial. Sumber dana bank syariah berasal dari modal disetor dan mobilisasi kegiatan penghimpunan dana melalui rekening giro, rekening tabungan dan deposito. Prinsip dalam penghimpunan dana oleh bank adalah sebagai berikut:

1) Prinsip *Wadiah* terdiri dari dua jenis yaitu:

- a) *Wadiah amanah* yaitu harta yang dititipi terhadap bank tidak boleh dimanfaatkan oleh yang dititipi sedangkan,
- b) *Wadiah yad dhamanah* yaitu pihak yang dititipi (bank) bertanggung jawab atas keutuhan harta titipan dan bank boleh memanfaatkan harta titipan tersebut.

2) Prinsip *Mudharabah*

Dalam prinsip *mudharabah* ini, penyimpanan dana bertindak sebagai pemilik modal sedangkan bank bertindak sebagai pengelola. Dana yang tersimpan oleh bank digunakan untuk melakukan pembiayaan. Ada tiga bagian dalam prinsip *mudharabah* yakni:

- a) *Mudharabah mutlaqah* yaitu tidak ada batasan bagi bank untuk menggunakan dana yang telah terhimpun.
- b) *Mudharabah muqayyadah on balance sheet* yaitu simpanan khusus dan pemilik dapat menetapkan syarat-syarat khusus yang harus dipatuhi oleh Bank.
- c) *Mudharabah muqayyadah off balance sheet* yaitu penyaluran dana langsung kepada pelaksana usaha dan bank sebagai perantara pemilik dana dengan pelaksanaan.

4. Pembiayaan Bermasalah (*Non Performing Financing*)

Pembiayaan bermasalah adalah pembiayaan yang menurut kualitasnya didasarkan atas resiko kemungkinan terhadap kondisi dan kepatuhan nasabah pembiayaan dalam memenuhi kewajiban untuk membayar bagi hasil, serta melunasi pembiayaannya.

Mahmoeddin (2001) menjelaskan bahwa pembiayaan bermasalah adalah pembiayaan yang tergolong dalam kategori kurang lancar, dimana nasabah tidak mampu memenuhi persyaratan yang telah dituangkan dalam akad, pembiayaan yang tidak menepati/tidak sesuai dengan jadwal angsuran, sehingga mengakibatkan adanya penunggakan pembayaran.¹⁹

Pembiayaan bermasalah merupakan pembiayaan yang tidak menepati janji pembayaran, sehingga memerlukan tindakan hukum untuk menagihnya apabila sudah tidak dapat diselesaikan secara baik-baik, selain itu Mahmoeddin juga menyimpulkan bahwa pembiayaan bermasalah ini merupakan salah satu pembiayaan yang sangat berpotensi untuk merugikan bank sehingga sangat berpengaruh pada kesehatan bank itu sendiri.²⁰

Adapun faktor yang menjadi penyebab terjadinya pembiayaan bermasalah menurut Mahmoeddin, yaitu sebagai berikut:

a. Faktor Internal

1. Kebijakan pemberian pinjaman yang terlalu ekspansif.
2. Penyimpangan pemberian pembiayaan.

¹⁹ Mahmoeddin, *Melacak Kredit Bermasalah*, (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan), 2010, 146

²⁰ Azharzyah Ibrahim and Arinal Rahmati. "Analisis Solutif Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah di Bank Syariah: Kajian Pada Produk Murabahah di Bank Muamalat Indonesia Banda Aceh" dalam *Jurnal Iqtishadia*, Vol.10, No.1, 2017, 76.

3. Itikad kurang baik pemilik atau pengurus dan pegawai bank.
 4. Musibah yang terjadi pada usaha debitur atau kegiatan usahanya.
- b. Faktor Eksternal
1. Kegagalan usaha debitur.
 2. Menurunnya kegiatan ekonomi.
 3. Pemanfaatan iklim persaingan perbankan yang tidak sehat oleh debitur.
 4. Musibah yang terjadi pada usaha debitur atau kegiatan usahanya.

Menurut Surat Edaran Bank Indonesia No. 9/24/DPbs tahun 2007 tentang sistem penilaian kesehatan bank berdasarkan prinsip syariah, *Non Performing Financing* (NPF) adalah pembiayaan yang terjadi ketika pihak debitur karena berbagai sebab, tidak dapat memenuhi kewajiban untuk mengembalikan dana pembiayaan (pinjaman).

Pembiayaan bermasalah adalah membayar cicilan sejumlah uang yang tertentu dari harga yang disepakati dengan waktu yang melampaui batas pembayaran atau angsuran yang telah ditentukan. Kemungkinan masalah keterlambatan peminjam melunasi cicilannya serta berbagai konsekuensinya yang membahayakan pemberi pinjaman termasuk persoalan penting. Bila masih ada beberapa problematika yang dikomentari yaitu barometer yang bersifat permanen, tidak bisa diubah.²¹

5. Pandemi

Pandemi adalah epidemi penyakit yang menyebar di wilayah yang luas, misalnya beberapa benua, atau di seluruh dunia. Pandemi itu sendiri merupakan

²¹Soerjono. Soekanto, Penelitian Hukum Normatif suatu Tinjauan Singkat, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2001, 268

suatu sebutan yang sudah dipakai buat mengenali kenaikan jumlah permasalahan penyakit dengan cara seketika pada sesuatu populasi zona khusus.

Alasannya, sebutan pandemi tidak dipakai buat membuktikan tingginya tingkatan suatu penyakit, melainkan cuma menampilkan tingkat penyebarannya saja. Butuh dikenal, dalam permasalahan pandemi covid-19 ini jadi yang awal serta diakibatkan oleh virus corona yang sudah terdapat semenjak akhir tahun kemudian. Saat sebelum pandemi covid-19 ini melanda, pada tahun 2009 yang kemudian sempat merabak virus yang bernama flu babi. Penyakit ini dapat terjalin kala strain influenza terkini ataupun HINI menabur ke semua bagian bumi, tercantum Indonesia.

Pandemi covid-19 di Indonesia merupakan bagian dari penyakit virus corona 2019 pandemi (covid-19) yang lagi berjalan di arah bumi. Penyakit ini ditimbulkan oleh sindrom pernafasan kronis yang akut corona virus berat 2 (SARS – Cov – 2). Permasalahan positif covid-19 awal kali di Indonesia ditemukan pada 2 Maret 2020, dikala 2 orang terkonfirmasi terjamgkit dari seseorang masyarakat negeri Jepang. Sampai 9 April, pandemi sudah menabur ke 34 provinsi bagian Jawa Barat, Jawa Tengah, dan DKI Jakarta Tengah jadi provinsi bagian yang sangat banyak terjamgkit virus corona di Indonesia.

Sampai 1 April 2021, Indonesia telah memberi tahu 1.517.854 masalah positif dan mendiami tingkatan paling banyak awal pada Asia Tenggara. Indonesia menaiki antrean ketiga pada Asia Tenggara dalam perihal kematian paling banyak dengan 41.054 kematian. Namun, tingkat kematian permasalahan diperkirakan jauh lebih banyak dari informasi yang dikabarkan sebab tidak

terhitungnya permasalahan kematian dampak pertanda Covid-19 cronis yang belum dikonfirmasi ataupun dicoba. Dikala ini, sudah diumumkan kalau 1.355.578 orang sudah membaik serta mencadangkan 121.222 permasalahan yang sudah dirawat. Penguasa Indonesia telah mencoba 8.545.630 dari keseluruhan populasi 269 juta masyarakat, maksudnya cuma terdapat dekat 31.697 orang persejuta masyarakat. menyikapi pandemi ini, sebagian wilayah telah meresmikan Pemisahan Sosial Bernilai Besar (PSBB). Selaku wilayah itu telah memberhentikan erat PSBB dan mengawali mempraktikan regular baru

C. Kerangka Pikir


Kerangka pemikiran merupakan gambaran sementara tentang objek analisis untuk mempermudah alur penelitian. Sehingga dalam model kerangka pikir dalam penelitian ini yaitu:



Gambar 2.1 Skema Kerangka Pikir

Kerangka pikir tersebut mempermudah alur peneliti dalam melakukan penelitian. Pada kerangka pikir tersebut peneliti dapat gambarkan bahwa, peneliti ingin mengetahui bagaimana Strategi Bank Muamalat Dalam Meminimalisir Pembiayaan Bermasalah Pada Masa Pandemi Covid-19.

Salah satu upaya penyelamatan pembiayaan restrukturisasi Menurut (Djamil, 2012) restrukturisasi pembiayaan yaitu suatu upaya untuk meminimalisir potensi kerugian yang disebabkan pembiayaan bermasalah.

1. *Rescheduling* adalah tindakan yang berbentuk penjadwalan kembali kewajiban nasabah.
 2. *Reconditioning* adalah tindakan persyaratan ulang terhadap pembiayaan dan persyaratan yang telah disepakati bersama.
 3. *Restructuring* adalah tindakan yang berbentuk penyusunan ulang terhadap seluruh kewajiban nasabah.
 4. Penyitaan jaminan.
- 

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif deskriptif, metode penelitian ini berupa prosedur penelitian yang menghasilkan data berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati. Metode penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat postpositivisme, digunakan untuk meneliti pada kondisi obyek yang alamiah, (sebagai lawannya adalah eksperimen) dimana peneliti adalah sebagai instrumen kunci, teknik pengumpulan data dilakukan secara triangulasi (gabungan), analisis data bersifat induktif/kualitatif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna dari pada generalisasi²². Penelitian dengan pendekatan kualitatif lebih menekankan analisisnya pada proses penyimpulan deduktif dan induktif serta analisis terhadap dinamika hubungan antar fenomena yang diamati dengan menggunakan logika ilmiah.

B. Fokus Penelitian

Penelitian ini fokus kepada intisari permasalahan yang sedang terjadi. Hal tersebut harus dilakukan dengan cara yang eksplisit agar kedepannya dapat meringankan peneliti selanjutnya sebelum melakukan

²²Sugiyono. *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, kualitatif, dan R&D*. (Bandung: Alfabeta, 2010),9

Pengamatan / observasi.²³ Fokus pada penelitian ini terletak pada Strategi Dalam Meminimalisir Pembiayaan Bermasalah oleh Bank Muamalat KCP Palopo.

C. Definisi Istilah

1. Strategi

Strategi adalah pendekatan secara keseluruhan yang berkaitan dengan pelaksanaan gagasan perencanaan, dan eksekusi sebuah aktivitas dalam kurun waktu.

2. Bank Syariah

Bank syariah adalah bank yang menjalankan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah, atau prinsip hukum islam yang diatur dalam fatwa Majelis Ulama Indonesia seperti prinsip keadilan dan keseimbangan (*'adl wa tawazun*), kemaslahatan (masalah), universalisme (alamiyah), serta tidak mengandung gharar, maysir, riba, zalim dan obyek yang haram.

3. Pembiayaan Bermasalah

Pembiayaan bermasalah merupakan pembiayaan yang telah disalurkan oleh bank dan nasabah tidak dapat melakukan pembayaran atau melakukan angsuran sesuai dengan perjanjian yang telah di tandatangani oleh bank dan nasabah.

4. Pandemi

Pandemi adalah epidemi penyakit yang menyebar di wilayah yang luas, misalnya beberapa benua, atau di seluruh dunia. Pandemi itu sendiri merupakan suatu sebutan yang sudah dipakai buat mengenali kenaikan

²³Nurfutri Utami, Fokus penelitian kualitatif. docx, 16 April, 2017, <https://www.scribd.com/document/345271997/Fokus-penelitian-kualitatif-docx>. 2 Sukirman, Cara Kreatif Menulis Karya Ilmiah, 1 ed. (Makassar: Penerbit Aksara Timur, 2015): 237.

jumlah permasalahan penyakit dengan cara seketika pada sesuatu populasi zona khusus.

D. Desain Penelitian

Desain penelitian yang dipergunakan pada penelitian ini ialah deskriptif. Penelitian deskriptif dilakukan dengan cara mendeskripsikan subjek atau objek terkait sudut pandang lembaga berdasarkan fakta-fakta yang terjadi dan apa adanya.

E. Data dan Sumber Data

Sumber data adalah segala sesuatu yang dapat memberikan informasi tentang data yang digunakan dalam penelitian. Dalam penelitian ini sumber data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder

1. Data primer merupakan data yang diperoleh langsung dari subjek penelitian dengan menggunakan alat pengukur atau alat pengambilan data langsung pada subjek sebagai sumber informasi yang dicari. Dalam hal ini data yang di ambil adalah data yang berkaitan dengan penelitian yang diperoleh dari Bank Muamalat KCP Palopo, seperti data wawancara dengan bagian pembiayaan atau pimpinan perusahaan.
2. Data sekunder merupakan data yang diperoleh lewat pihak lain, tidak langsung, diperoleh oleh peneliti dari subjek penelitiannya. Data yang diperoleh dari data sekunder ini tidak perlu diolah lagi. Sumber data yang tidak langsung memberikan data pada pengumpul data.²⁴ Dalam hal ini data

²⁴Wiratna Sujarweni, *Metodologi Penelitian Bisnis Ekonomi*, (Yogyakarta: Pustaka Baru Press, 2019),34

yang diambil adalah dokumen-dokumen yang berisi mengenai pembiayaan bermasalah, selain itu data dapat diperoleh dari buku-buku referensi lainnya.

F. Instrumen Penelitian

Subjek merupakan suatu bahasan yang sering dilihat pada suatu penelitian. Manusia, benda, ataupun lembaga (organisasi) yang sifat keadaannya akan diteliti adalah sesuatu yang didalam dirinya melekat atau terkandung objek penelitian. Subjek dalam penelitian ini adalah PT. Bank Muamalat Cabang Palopo.

G. Teknik Pengumpulan Data

Penelitian ini menggunakan dua metode pengumpulan data yaitu:

1. Dokumentasi

Dalam metode ini penulis mengumpulkan data mengenai hal-hal yang berupa catatan-catatan suatu peristiwa yang ditinggalkan, baik tertulis maupun tidak tertulis.

2. Interview (wawancara)

Teknik yang digunakan dalam pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan wawancara. Wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu. Percakapan itu dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara (*interviewer*) yang mengajukan pertanyaan dan terwawancara (*interviewee*) yang memberikan jawaban atas pertanyaan itu

3. Observasi

Merupakan teknik pengumpulan data yang digunakan bila, penelitian berkenaan dengan perilaku manusia, proses kerja, gejala-gejala alam dan bila responden yang diamati tidak terlalu besar. Dalam hal ini

penulis mengamati secara langsung penanganan pembiayaan bermasalah.

4. Studi pustaka

Studi ini dilakukan untuk memperoleh landasan teori yang berhubungan dengan masalah dalam penelitian, dasar-dasar teoritis ini diperoleh dari berbagai buku-buku, jurnal maupun penelitian terdahulu lainnya, serta melalui internet yang dapat mendukung dalam penelitian ini.

H. Pemeriksaan Keabsahan Data

Keabsahan data yang dipergunakan pada penelitian ini ialah kepercayaan atau uji kredibilitas data terhadap hasil penelitian yang dilakukan menggunakan perpanjangan pengamatan, peningkatan ketentuan dalam penelitian, triangulasi, diskusi dengan teman, analisis kasus negatif, dan *member check*. Tahapan pengujian kredibilitas adalah sebagai berikut:

1. Perpanjangan Pengamatan

Menggunakan perpanjangan pengamatan berarti peneliti kembali ke lapangan, melakukan observasi, serta mewawancarai kembali narasumber data yang sudah ditemui ataupun yang baru. Lamanya waktu pengamatan diperpanjang tergantung pada keluasan, kedalaman, serta kepastian data.

2. Triangulasi

Triangulasi pada pengujian kredibilitas didefinisikan sebagai pemeriksaan data dari berbagai sumber menggunakan berbagai cara serta berbagai waktu. Pemeriksaan data dari berbagai sumber untuk melihat apakah data yang diambil sama atau berbeda, seperti data yang diperoleh dari hasil wawancara kemudian dicek menggunakan observasi. Oleh karena itu, dalam rangka pengujian

kredibilitas data dapat melakukan observasi, wawancara, atau validasi metode lainnya pada berbagai waktu yang tidak sama agar data yang diperoleh sudah pasti.

3. Menggunakan Bahan Referensi

Bahan referensi dimaksudkan di sini merupakan adanya pendukung untuk memperlihatkan data yang sudah ditemukan oleh peneliti. Sebagaimana data yang ditemukan peneliti, serta data yang diperoleh dari wawancara dikuatkan dengan rekaman wawancara menggunakan alat bantu seperti perekam suara atau kamera, sangat diharapkan untuk membantu kredibilitas data yang sudah ditemukan oleh peneliti.

4. Menggunakan *Member Check*

Tujuan dari *member check* adalah untuk melihat seberapa jauh data yang diterima sesuai dengan informasi yang diberikan sang pemberi data. Pengaplikasian *member check* bisa dilakukan sehabis satu periode pengumpulan data terselesaikan, atau sesudah memperoleh suatu kesimpulan atau temuan. Jika data yang diperoleh sudah disetujui sang penyedia data, maka data tersebut valid.²⁵


I. Teknik Analisis Data

Analisis data adalah proses mengorganisasikan dan mengurutkan data kedalam pola, kategori, dan satuan uraian dasar sehingga dapat ditemukan tema, dan dirumuskan tema dan hipotesa kerja seperti yang disarankan oleh data. Prinsip utama dalam analisa data adalah bagaimana menjadikan data atau informasi yang

²⁵ Sugioyono. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta, (2014), 246-252.

telah dikumpulkan disajikan dalam bentuk uraian dan sekaligus memberikan makna atau interpretasi sehingga informasi tersebut memiliki signifikansi ilmiah atau teoritis.²⁶

Analisa data penelitian bersifat kualitatif, deskriptif dan interpretatif. Seluruh data diperoleh dari berbagai sumber baik studi dokumentasi, ditranskripsikan dalam bentuk tulisan dan pendeskripsian ini bersifat interpretatif. Data perolehan hasil penelitian selanjutnya dianalisis secara kualitatif dengan interpretatif yaitu dengan melalui beberapa proses seperti: verifikasi data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Penyajian hasil analisis data penelitian ini dilakukan secara kualitatif melalui penyampaian dalam bentuk verbal dengan menggunakan teknik deskriptif interpretatif artinya hasil analisis dipaparkan dan diinterpretasikan sesuai dengan teori dan kerangka pemikiran yang berlaku umum.



²⁶Cholid Narbuko dan Abu Achmadi, *Metode Penelitian*, (Jakarta: Bumi Aksara, 1997), 280

BAB IV

DESKRIPSI DATA DAN ANALISIS DATA

A. Deskripsi Data

1. Gambaran Umum PT. Bank Muamalat Indonesia

a. Sejarah Singkat PT Bank Muamalat Indonesia

PT Bank Muamalat Indonesia adalah bank umum pertama di Indonesia yang menerapkan prinsip syariah dalam menjalankan operasionalnya, adapun pendiriannya berasal dari ide majelis ulama Indonesia dengan tujuan untuk menghilangkan bunga bank pada tanggal 18-20 Agustus 1990. Ide pertama ini lebih di pertegas lagi dari musyawarah nasional, Majelis Ulama di Indonesia di hotel Sahid tanggal 22-25 Agustus 1990. Berawal dari amanat musyawarah nasional VI Majelis Ulama Indonesia dan di mulainya langkah-langkah untuk mendirikan bank Islam. PT Bank Muamalat berdiri pada tanggal 1 November 1991 berdasarkan akta notaris Yudo Paripurno. PT Bank Muamalat beroperasi pada tahun 1992. Walaupun perkembangannya agak terlambat bila dibandingkan negara-negara lainnya, Perbankan muamalat di Indonesia akan terus berkembang. Dan pada tahun 1992- 1998 hanya ada satu unit PT Bank Muamalat di Indonesia, maka pada tahun 1999 jumlah bertambah menjadi tiga unit. Pada tahun 2000, Bank Muamalat maupun Bank Konvensional yang membuka unit usaha syariah

telah meningkat menjadi 6 unit.²⁷

Sedangkan jumlah BPRS (Bank Perkreditan Rakyat Syariah) sudah mencapai 86 unit dan masih akan bertambah. Di tahun-tahun mendatang, jumlah PT Bank Muamalat ini akan terus meningkat seiring dengan masuknya pemain-pemain baru sampai sekarang. Pendirian PT Bank Muamalat di Kota Palopo pada tanggal 25 bulan oktober tahun 2005 yang didukung oleh masyarakat dan pemerintah setempat. Hingga kini PT Bank Muamalat di Kota Palopo, beroperasi dengan nasabah penabung kurang lebih 13.000 orang nasabah yang semakin hari semakin meningkat. Pendirian PT Bank Muamalat di Kota Palopo merupakan bagian dari upaya pengembangan lembaga keuangan dengan prinsip syariah di Indonesia sebagai yang telah digagas oleh Majelis Ulama Indonesia. Kota Palopo merupakan salah satu kota besar di Sulawesi Selatan sekaligus pusat Kota Palopo. Penduduk mayoritas beragama Islam, sekaligus memiliki potensi ekonomi yang cukup besar, hal ini yang mendasari berdirinya Bank Muamalat di Kota Palopo.²⁸

b. Visi Misi PT Bank Muamalat Indonesia

Visi, menjadi bank syariah utama di Indonesia, dominan di pasar spiritual dan dikagumi di pasar rasional. Misi, menjadi lembaga keuangan syariah dunia dengan penekanan pada semangat kewirausahaan, keunggulan manajemen, dan orientasi investasi yang inovatif untuk memaksimalkan nilai bagi orang-orang yang memiliki peran penting dalam sebuah perusahaan (stakeholder).²⁹

²⁷Bank Muamalat Indonesia, “*Profil Bank Muamalat*”, http://www.Bank_muamalat.co.id/profil-Bank-muamalat, diakses 29 Desember 2021

²⁸Hadi Santoso, *Pegawai Bank Muamalat Cabang Palopo*, Wawancara Rabu 29 Desember 2021


²⁹ Marliah, *Pegawai Bank Muamalat Cabang Palopo*, Wawancara Rabu 29 Desember 2021

c. Alamat Bank Muamalat KCP Palopo

Kantor KCP Bank Muamalat di daerah Kota Palopo, provinsi Sulawesi Selatan. Merupakan salah satu kantor KCP Bank Muamalat. Kantor ini melayani nasabah untuk berbagai kebutuhan terkait produk Bank Muamalat seperti pengajuan kredit dan pinjaman, setor tunai, simpanan, pembuatan akun bank, pengajuan kredit pemilikan rumah atau KPR Bank Muamalat, hingga mobile online Banking. Lokasi Kantor KCP Bank Muamalat KCP Palopo terletak di Jl. Andi Djemma No.53, Amasangan, Wara, Kota Palopo, Sulawesi Selatan, Indonesia

d. Struktur Organisasi Bank Muamalat KCP Palopo

Berikut adalah tugas dan tanggung jawab masing-masing bagian:



Gambar 2.2 Struktur Organisasi BMI Cabang Palopo

Sumber: PT. Bank Muamalat Cabang Palopo

1) Branch Manager

Branch manager merupakan pimpinan kantor KCP yang bertanggung jawab atas pencapaian dan kinerja KCP dengan melakukan perencanaan, monitoring dan evaluasi fungsi dan pencapaian sales, *covering area* dan pengelolaan *customer* untuk memenuhi target penjualan yang ditetapkan perusahaan

Beberapa wewenang atau tugas yang dilakukan oleh *Branch manager* diantaranya adalah:

- a) Bertindak sebagai pimpinan KCP dan bertanggung jawab pada direktur utama atas semua operasional KCP.
- b) Memimpin kegiatan pemasaran dalam perbankan. Pemasaran perbankan sangat penting dilakukan, hal ini untuk memaksimalkan pendapatan bank. Manager bank harus bisa memimpin kegiatan pemasaran produk-produk Perbankan. Kegiatan pemasaran tersebut bisa menggunakan dana yang seefektif dan seefisien mungkin agar program pemasaran yang direncanakan bisa dijalankan dengan baik.
- c) Memonitor kegiatan operasional perusahaan, monitoring kegiatan operasional perusahaan bisa dilakukan dengan menyusun Rencana Bisnis Bank atau RBB. Setelah penyusunan tersebut maka *Branch manager* bisa menjalankan RBB yang sesuai bersama dengan staff-staffnya di kantor KCP Penyusunan RBB bukan hanya disusun dan dijalankan saja, namun manager bank juga harus memonitor rencana tersebut apakah benar-benar dijalankan dengan baik oleh stafnya atautkah tidak.

- d) Observasi atas kinerja karyawan. *Branch manager* bank bisa melakukan observasi langsung terhadap kinerja bawahannya. Hal ini penting dilakukan untuk mengetahui sejauh mana karyawan melakukan pekerjaan yang ditugaskan oleh manager.
 - e) Memberikan solusi terhadap semua masalah. *Branch manager* bukan hanya memerintah bawahannya saja, namun manager KCP juga wajib memberikan solusi terhadap semua masalah yang dihadapi karyawannya, baik masalah dengan nasabah ataupun masalah dengan sesama karyawan.
 - f) Memberi penilaian terhadap kinerja karyawan. Manager KCP Bank berhak untuk memberikan penilaian terhadap kinerja yang dilakukan oleh karyawannya.
- 2) *Supervisor Branch Operation*
- a) Membina *Teller* dan *Customer Service* agar dapat melaksanakan tugasnya dengan baik dan benar.
 - b) Bertanggung jawab terhadap kebersihan lingkungan kerja terutama halaman, Banking hall, dan area kerja *Teller, Customer Service*, dan area *front office* lainnya, seperti tempat duduk nasabah, tempat aplikasi dan brosur.
 - c) Mengelola operasional teller dan customer service Kanca.
 - d) Melakukan koordinasi internal dan eksternal perusahaan khususnya yang terkait dengan operasional *front office* kantor KCP .
 - e) Melakukan sosialisasi kepada *Teller* dan *Customer Service* serta pihak terkait lainnya dalam rangka implementasi kebijakan dan aturan yang

berlaku untuk setiap layanan dan aturan yang berlaku untuk setiap layanan operasi *front office* di kantor KCP.

- f) Membentuk *Teamwork* yang solid dan komunikasi yang efektif di Operasional *front office* Kanca serta pengembangan karier dan pelatihan yang dibutuhkan oleh karyawan *front office* di kantor KCP .

3) CS (*Customer Service*)

- a) Menjelaskan produk dan jasa kepada calon nasabah yang datang atau berkonsultasi melalui telepon.
- b) Melayani pembukaan, penutupan, maupun perubahan rekening dan memastikan bahwa semua sudah sesuai dengan standar perusahaan. Menangani keluhan nasabah.
- c) Menawarkan kepada nasabah produk atau jasa lain yang ada pada Bank Muamalat Indonesia KCP Palopo (*cross selling*).
- d) Memonitor dan menyimpan warkat, buku tabungan dan kartu ATM ke dalam khasanah.
- e) Melakukan koordinasi dengan bagian lain.
- f) Mengerjakan instruksi yang diminta atasan yang berkaitan dengan pekerjaannya.

4) Teller

- a) Melakukan pekerjaan yang berkaitan dengan penerimaan dan penarikan uang.
- b) Mengatur dan memelihara saldo atau posisi uang kas yang ada dalam tempat khasanah.

- c) Melayani penyetoran pindah buku dan transfer.
- d) Melayani penyetoran warkat kliring.
- e) Melayani penarikan uang secara tunai.
- f) Melakukan pekerjaan lain sesuai dengan ketentuan pekerjaan

5) BO (*Beck Office*)

- a) Melakukan instruksi pencairan deposito.
- b) Memeriksa setoran kliring.
- c) Membuat kredit nota atau instruksi yang diterima.
- d) Laporan pemakaian materi terapan.
- e) Menginput transaksi harian.
- f) Pencadangan biaya- biaya.
- g) Mendebet rekening nasabah.

6) Security

- a) Membukakan pintu apabila ada nasabah yang datang.
- b) Menjaga keamanan dan tata tertib kantor.
- c) Pemeliharaan kantor dan pemeliharaan inventarisasi kantor serta perlengkapan/ perbekalan kantor.
- d) Membantu dalam melayani nasabah.

7) OB (*office Boy*)

- a) Bertanggung jawab atas kebersihan kantor.
- b) Menyediakan makanan dan minuman bagi karyawan yang ada di kantor.
- c) Pembantu umum.

d) Pemeliharaan kantor dan pemeliharaan inventarisasi kantor serta perlengkapan/ perbekalan kantor.

8) Driver

a) Mengantar jemput para karyawan dalam melaksanakan tugas.

b) Menjaga agar kondisi kendaraan dinas kantor selalu dalam keadaan siaga.³⁰

Daftar nama Karyawan di Bank Muamalat KCP Palopo sebagai berikut:

- 
- 1) BM : Muhamad Kemal Faried
 - 2) SBOS : Andi Miftahul Khair Idris
 - 3) RM : Hadi Santoso
 - 4) CS : Marlia
 - 5) Teller : Eko Wahyudi
 - 6) Security : Nurdin
 - 7) OB : Zul Kahfi
 - 8) Driver : Ruslan

e. Produk dan Layanan Bank Muamalat

Bank Muamalat memiliki berbagai macam produk serta layanan yaitu:

1) Produk Pendanaan

a) Tabungan Ib Hijrah

Tabungan iB Hijrah adalah tabungan nyaman untuk digunakan kebutuhan transaksi dan berbelanja dengan kartu Shar-E Debit yang berlogo Visa plus dengan manfaat berbagai macam program subsidi belanja di *merchant* lokal dan

³⁰ Marlia, Pegawai Bank Muamalat Cabang Palopo, Wawancara Rabu 29 Desember 2021

luar negeri. Syarat dan Ketentuan Pembukaan Rekening:

b) TabunganKu

Adalah tabungan untuk perorangan dengan persyaratan mudah dan ringan yang diterbitkan guna menumbuhkan budaya menabung serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Syarat dan Ketentuan Pembukaan Rekening:

c) Giro iB Hijrah

Giro iB Hijrah adalah simpanan berbasis akad Syariah yang penarikannya dapat ditransaksikan menggunakan Cek, Bilyet Giro, Letter of Authorization (LOA), dan/atau Letter of Indemnity (LOI), serta sarana pembayaran lainnya atau dengan pemindahbukuan di BANK. Produk Giro berbasis akad Wadi'ah yang memberikan kemudahan dan kenyamanan dalam bertransaksi bisnis dalam 3 mata uang asing (IDR, USD, SGD) yang didukung oleh Fasilitas Madina (*Muamalat Digital Integrated Access*). Pada Giro Attijary, BANK akan bertindak sebagai penerima dana titipan dan Nasabah bertindak sebagai penitip dana.

d) Tabungan iB Hijrah

Haji Tabungan iB Hijrah Haji merupakan tabungan yang memfasilitasi bagi yang ingin pergi ke tanah suci untuk menyempurnakan ibadahnya dengan memberikan kenyamanan nyaman, serta berkomitmen memfasilitasi untuk berhijrah dan selalu menjadi lebih baik lagi.

e) Tabungan iB Hijrah Valas

Tabungan iB Hijrah Valas merupakan tabungan yang digunakan untuk kebutuhan transaksi dan investasi yang lebih beragam, khususnya yang melibatkan mata uang US Dollar (USD) dan Singapore Dollar (SGD).

f) Tabungan iB Hijrah

Rencana Tabungan iB Hijrah Rencana merupakan tabungan untuk perencanaan keuangan yang lebih tepat untuk mewujudkan impian masa depan yang lebih baik berdasarkan prinsip Syariah. Adapun keputusan perencanaan keuangan yang dilakukan seperti perencanaan pendidikan, pernikahan, perjalanan wisata, uang muka rumah/kendaraan, berkorban saat idul adha, persiapan pensiun/hari tua dan sebagainya.

g) Tabungan iB Hijrah Prima

Tabungan iB Hijrah Prima merupakan tabungan untuk transaksi bisnis sekaligus investasi yang aman dan menguntungkan. Tabungan ini terdapat fasilitas Shar-E Debit Gold yang dapat digunakan di seluruh jaringan Visa selain itu juga fasilitas bebas biaya airport lounge untuk kebutuhan perjalanan.

h) Tabungan iB Sempel

Tabungan iB Sempel merupakan tabungan untuk siswa dengan syarat yang mudah dan sederhana serta fitur yang menarik untuk mendorong dan mengajarkan siswa menabung sejak dini.

i) Deposito iB Hijrah

Muamalat Deposito Mudharabah adalah simpanan berjangka syariah dari Bank Muamalat yang keuntungannya berupa bagi hasil atau nisbah dengan tenor 1, 3, 6, hingga 12 bulan. Dalam deposito syariah, simpanan nasabah berupa investasi tersebut hanya bisa ditarik di waktu tertentu berdasarkan perjanjian antara nasabah pemilik dana (*shahibul maal*) dan pihak bank (*mudharib*) beserta juga nisbah atau bagi hasil yang sudah disepakati besarnya diawal deposito

muamalat tepat bagi nasabah yang ingin menerapkan prinsip syariah dalam berinvestasi dengan hasil yang optimal.³¹ Syarat dan ketentuan sebagai berikut:

(1) Perorangan

(a) Mengisi formulir pembukaan rekening

(b) Melampirkan fotocopy identitas diri: WNI: KTP/SIM, dan WNA: KITAS/KITAP, paspor dan surat referensi

(c) Lampirkan NPWP atau surat pernyataan terkait (WNI) atau tax registration (WNA), Non-Perorangan

(d) Mengisi formulir pembukaan rekening

(e) Melampirkan berkas seperti:

(1) NPWP

(2) Akta pendirian perusahaan

(3) Izin usaha yaitu TDP dan SIUP bagi badan usaha

(4) Surat kuasa penunjukan pengelolaan rekening

(5) Bukti identitas penerima dan pemberi kuasa³²

2) Produk Pembiayaan

a) KPR iB Muamalat

KPR Muamalat iB adalah produk pembiayaan yang akan membantu anda untuk memiliki rumah tinggal, rumah susun, apartemen dan condotel termasuk renovasi dan pembangunan serta pengalihan (take-over) KPR dari bank lain

³¹Bank Muamalat Indonesia, “Produk dan Layanan”, <https://www.Bankmuamalat.co.id/produk-layanan-consumer>, diakses pada 17 januari 2022

³²BankMuamalat Indonesia, “Produk dan Layanan”, <https://www.Bankmuamalat.co.id/produk-layanan-consumer>, diakses pada 17 januari 2022

dengan Dua pilihan akad yaitu akad murabahah (jual-beli) atau musyarakah mutanaqishah (Kerjasama sewa).

b) Pembiayaan Modal Kerja

Unsur-unsur modal kerja terdiri dari komponen-komponen alat likuid (cash), piutang dagang (receivable), dan persediaan (inventory) yang umumnya terdiri dari persediaan bahan baku (raw material), persediaan barang dalam proses (work in process), dan persediaan barang jadi (finished goods). Oleh karena itu, pembiayaan modal kerja merupakan salah satu atau kombinasi dari pembiayaan likuiditas (cash financing), pembiayaan piutang (receivable financing), dan pembiayaan persediaan (inventory financing)

c) iB Muamalat Back to Back

iB Muamalat Back to Back merupakan produk pembiayaan dengan jaminan deposito nasabah yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dalam hal dana untuk waktu yang singkat dengan proses yang cepat, dan penggunaannya tidak bertentangan dengan prinsip syariah. Pada produk pembiayaan ini deposito merupakan produk yang ditahan sebagai jaminan yang akan diberikan. Namun produk pembiayaan ini masih kurang diminati masyarakat karena kurangnya pengetahuan masyarakat tentang deposito, sehingga jumlah nasabah pada pembiayaan ini masih sedikit.³³

1. Penyebab Terjadinya Pembiayaan Bermasalah Pada Bank Muamalat KCP Palopo

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Marliah selaku *Costumer*

³³ Marliah, Pegawai Bank Muamalat Cabang Palopo, Wawancara Senin 17 Januari 2022

Service (CS) di PT. Bank Muamalat KCP Palopo yang menjadi faktor penyebab terjadinya pembiayaan bermasalah murabahah secara umum yakni pada tahun 2020-2021 nasabah Bank Muamalat KCP Palopo banyak mengalami penurunan diakibatkan gangguan kestabilan perekonomian di Indonesia. Covid-19 yang sangat memberikan pengaruh buruk khususnya terhadap bidang perekonomian juga dialami oleh para nasabah Bank Muamalat KCP Palopo.

Selain itu ada dua faktor lainnya yang mengakibatkan pembiayaan bermasalah murabahah yakni ditinjau dari sisi nasabah dan sisi bank. Berikut penjelasannya:

a. Ditinjau dari sisi nasabah

1. Kondisi usaha nasabah pembiayaan yang sedang menurun. Hal ini disebabkan oleh faktor manejerial perusahaan nasabah yang kurang baik seperti, kelemahan dalam kebijakan pembelian dan penjualan, lemahnya pengawasan biaya dan pengeluaran serta faktor pandemi covid yang menyebabkan menurunnya pendapatan masyarakat.
2. Karakter/sikap nasabah. Adanya unsur kesengajaan oleh nasabah untuk menipu baik dengan jalan memberikan data dan informasi yang tidak baik. Selain itu ada itikad yang kurang baik dari nasabah dalam hal pembayaran kembali pinjaman, walaupun sebenarnya usahanya berjalan lancar dan berkembang dengan baik.
3. Putus Hubungan Kerja (PHK). Ini merupakan salah satu faktor yang menjadi penyebab timbulnya pembiayaan bermasalah. Krisis moneter yang berkepanjangan membawa dampak yang sangat luas, sehingga banyak

perusahaan yang memutuskan hubungan kerja dengan karyawannya dikarenakan sudah tidak beroperasi lagi. Akibat dari PHK tersebut secara otomatis karyawan/pegawai tidak memiliki pendapatan yang mengakibatkan menurunnya atau tidak memiliki kemampuan untuk membayar angsuran pembiayaan tersebut.

b. Ditinjau dari sisi bank

1. Tidak terpenuhinya kelengkapan persyaratan minimal, sehingga data kurang akurat dan kurang relevan. Hal ini disebabkan karena kurangnya verifikasi ke pihak ketiga/nasabah.
2. Lemahnya pemantauan (monitoring), proses terakhir dalam pembiayaan yaitu monitoring, beberapa langkah monitoring yang harus dilakukan antara lain: memantau mutasi rekening koran nasabah, memantau pelunasan angsuran, melakukan kunjungan rutin ke lokasi usaha nasabah dan melakukan pemantauan terhadap perkembangan usaha sejenis.
3. Sistem dan prosedur yang menjadi acuan kurang diindahkan yang seharusnya dan sering melakukan penyimpangan.
4. Percaya begitu saja pada data yang diserahkan nasabah tanpa studi dan penelitian yang komprehensif.
5. Faktor lingkungan, adalah faktor yang berada diluar jangkauan bank dan nasabah, seperti bencana alam dan peraturan yang berubah.

Kondisi diatas menyebabkan nasabah mengalami pembiayaan bermasalah baik dari skala kecil sampai skala yang besar, baik dari waktu yang singkat sampai waktu yang lama. Banyak nasabah yang menunggak angsuran setiap

bulannya, bahkan bisa menunggak sampai berbulan-bulan.³⁴

2. Strategi Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Pada Bank Muamalat KCP Palopo

Dalam melakukan pembiayaan pasti sudah melakukan analisis atau penyelidikan terhadap calon debitur. Tetapi dalam perjalanannya akan banyak kemungkinan yang akan terjadi, seperti pembiayaan macet. Dalam hal ini ada dua kemungkinan yang terjadi, kesalahan dari pihak lembaga dan dari peminjam/debitur yang biasanya tidak ada kemauan si debitur untuk membayar angsuran pinjaman. Dan yang tidak disengaja biasanya adanya musibah, seperti kebakaran atau bencana alam lainnya.

Berdasarkan hasil wawancara dengan bapak Hadi Santoso, selaku Relationship Manager (RO) di Bank Muamalat KCP palopo, Adapun strategi dalam menangani pembiayaan bermasalah yang dilakukan Bank Muamalat yaitu dengan melakukan pendekatan yang sifatnya secara personal dan kekeluargaan misalnya silahturrahi, mengingatkan secara perlahan melalui telepon ataupun WhatsApp, memberi peringatan, memperpanjang jangka waktu angsuran sampai dilakukannya restrukturisasi. Hal ini dilakukan untuk membantu nasabah dalam mencari solusi terbaik sekaligus memberi kesempatan pada nasabah untuk kembali mengangsur kewajibannya sebagai nasabah sehingga tercipta rasa kekeluargaan diantara nasabah dan pihak Bank Muamalat KCP Palopo.³⁵

³⁴ Marliah, Pegawai Bank Muamalat Cabang Palopo, Wawancara Senin 17 Januari 2022

³⁵ Hadi Santoso, Pegawai Bank Muamalat Cabang Palopo, Wawancara Rabu 26 Januari 2022

Dalam penyelesaiannya, jika penunggakan yang dilakukan oleh nasabah adalah karena ketidakmampuannya untuk melakukan pembayaran dikarenakan berbagai hal misalnya pada masa pandemi covid-19 saat ini yang mengakibatkan menurunnya pendapatan ekonomi di masyarakat, serta hal-hal lain yang dapat dimaklumi oleh pihak bank maka pihak bank akan mencoba melakukan restrukturisasi pembiayaan untuk meringankan angsuran setiap bulannya.

Namun apabila kemacetan pembiayaan bermasalah tersebut disebabkan oleh kelalaian dan kesengajaan pihak nasabah yang tidak mau membayar angsurannya, maka pihak Bank Muamalat KCP Palopo akan melakukan langkah-langkah yang lebih tegas seperti memberikan surat peringatan (SP) kepada nasabah tersebut dan menyerahkan barang yang digunakan kepada Bank Muamalat KCP Palopo. Adapun strategi penyelamatan pembiayaan bermasalah di Bank Muamalat KCP Palopo yaitu, sebagai berikut:

a. Penjadwalan Ulang (*rescheduling*)

Yaitu dimana pihak bank melakukan penjadwalan kembali terhadap kewajiban nasabah.

c. Diperbaiki (*reconditioning*)

Jika nasabah tidak ada itikad baik maka bank melakukan persyaratan kembali yaitu perubahan sebagian atau seluruh syarat-syarat pembiayaan yang tidak terbatas pada perubahan jadwal pembayaran, jangka waktu dan persyaratan lainnya sepanjang tidak menyangkut perubahan maksimal saldo pembiayaan.

d. Penataan Kembali (*Restructuring*)

Jika tidak ada itikad baiknya lagi maka Bank melakukan perubahan

syarat- syarat pembiayaan yang menyangkut penambahan dana bank, konversi seluruh atau sebagian tunggakan menjadi pokok penyertaan dalam perusahaan, yang dapat disertakan dengan penjadwalan kembali atau persyaratan kembali.

e. Eksekusi Lelang Hak Tanggungan

Bank Muamalat KCP Palopo melakukan penjualan terhadap barang-barang yang dijadikan jaminan dalam rangka pelunasan kewajibannya. Didalam Bank Muamalat KCP Palopo penjualan jaminan yang harganya lebih dari hutang nasabah, maka kelebihan dari kewajibannya itu akan dikembalikan tetapi jika hasil penjualan barang jaminan tidak menutupi hutang nasabah, maka pihak bank akan menagih kembali sesuai kekurangannya.

B. Pembahasan

1. Penyebab Terjadinya Pembiayaan Bermasalah Pada Bank Muamalat KCP Palopo

Berdasarkan hasil wawancara yang sudah peneliti jelaskan dalam analisis data, peneliti akan mendeskripsikan tahapan analisis penyebab pembiayaan bermasalah murabahah yang ada di Bank Muamalat KCP Palopo ditinjau dari dua faktor yaitu faktor internal dan faktor eksternal pada masa pandemi covid-19, berikut penjelasannya:

a. Faktor internal

Faktor internal adalah faktor yang terjadi pada pihak Bank Muamalat KCP Palopo, dan faktor utama yang paling dominan adalah faktor manajerial, dimana timbulnya kesulitan-kesulitan keuangan perusahaan yang disebabkan oleh faktor manajerial dapat dilihat dari beberapa hal seperti: kelemahan

dalam kebijakan pembelian dan penjualan, lemahnya pengawasan biaya dan pengeluaran kebijakan piutang yang kurang tepat.

- 1) Petugas: Rendahnya kemampuan atau ketajaman pihak dalam mengatasi permasalahan tersebut, melakukan analisis kelayakan permintaan pembiayaan yang diajukan nasabah, lemahnya sistem informasi pembiayaan murabahah serta sistem pengawasan administrasi pembiayaan mereka, campur tangan yang berlebihan dari pemegang saham dalam keputusan penyaluran pembiayaan, dan pengikat jaminan yang kurang sempurna.
- 2) Sistem: penyaluran yang kurang jelas untuk apa pembiayaan murabahah tersebut, pengawasan dan pembinaan dari pihak bank terhadap nasabah, pelunasan atau jangka waktu, manajemen/kebijakan, komite terdiri dari 3 orang, pengurus atau pejabat, dan aplikasi sistem.

b. Faktor eksternal

Faktor-faktor yang berada diluar kekuasaan manajemen Bank Muamalat KCP Palopo, seperti bencana alam, peperangan, perubahan dalam kondisi perekonomian dan perdagangan, perubahan-perubahan teknologi, yaitu:

- 1) Nasabah: karakter (watak/ahlak) nasabah yang tidak mau baya dan kapasitas nasabah tersebut tidak mampu membayar angsuran pembiayaan tersebut.
- 2) Lingkungan: kebijakan pemerintah, kondisi lingkungan dan kondisi ekonomi/persaingan usaha.

Kondisi diatas menyebabkan banyaknya nasabah mengalami pembiayaan bermasalah baik dari skala kecil sampai skala yang besar, baik dari waktu yang singkat sampai waktu yang lama. Banyak nasabah yang menunggak angsuran

setiap bulannya, bahkan bisa menunggak sampai berbulan-bulan

2. Strategi Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Pada Bank Muamalat KCP Palopo

1. Pengertian Strategi

Kata “strategi” berasal dari Bahasa Yunani, yaitu “strategos” (stratos = militer dan ag = memimpin), yang berarti “generalship” atau sesuatu yang dikerjakan oleh para jenderal perang dalam membuat rencana untuk memenangkan perang. Secara umum, strategi sebagai cara mencapai tujuan. Strategi terdiri atas aktivitas-aktivitas penting yang diperlukan untuk mencapai tujuan penuh daya saing serta pendekatan-pendekatan bisnis untuk mencapai kinerja yang memuaskan sesuai target.³⁶

Strategi sebenarnya didasarkan pada analisis yang terintegrasi dan holistic. Artinya setelah strategi disusun, semua unsur yang ada dalam organisasi sudah prespektif jangka panjang, strategi dirumuskan untuk merealisasikan visi dan misi korporasi.

2. Fungsi Strategi

Fungsi dari strategi pada dasarnya adalah berupaya agar strategi yang disusun dapat diimplementasikan secara efektif. Terdapat enam fungsi yang harus secara simultan, yaitu:

- 1) Mengkomunikasikan suatu maksud (visi) yang ingin dicapai kepada orang lain. Strategi dirumuskan sebagai tujuan yang diinginkan, dan mengkomunikasikan tentang apa yang akan dikerjakan, oleh siapa,

³⁶ Rachmat, Manajemen Strategik, Bandung : CV Pustaka Setia, 2014, h. 2.

bagaimana pelaksanaan pengerjaannya, untuk siapa hal tersebut dikerjakan, dan mengapa hasil kerjanya dapat bernilai. Untuk mengetahui, mengembangkan dan menilai alternatif-alternatif strategi, maka perlu dilihat sandingan yang cocok atau yang sesuai antara kapabilitas organisasi dengan faktor lingkungan, dimana kapabilitas tersebut akan digunakan.

- 2) Menghubungkan atau mengaitkan kekuatan atau keunggulan organisasi dengan peluang dari lingkungannya.
- 3) Memanfaatkan atau mengeksplorasi keberhasilan dan kesuksesan yang didapat sekarang, sekaligus menyelidiki adanya peluang-peluang baru.
- 4) Menghasilkan dan membangkitkan sumber-sumber daya yang lebih banyak dari yang digunakan sekarang. Khususnya sumber dana dan sumber-sumber daya lain yang diolah atau yang digunakan, yang penting dihasilkannya sumber-sumber daya nyata, tidak hanya pendapatan, tetapi juga reputasi, komitmen karyawan, identitas merek dan sumber daya yang tidak berwujud lainnya.
- 5) Mengkoordinasikan dan mengarahkan kegiatan atau aktivitas organisasi kedepan. Strategi harus menyiapkan keputusan yang sesuai dan sangat penting bagi upaya untuk pencapaian maksud dan tujuan organisasi.
- 6) Menanggapi serta bersaksi atas keadaan yang baru dihadapi sepanjang waktu. Proses yang terus menerus berjalan bagi penemuan maksud dan tujuan untuk menciptakan dan menggunakan sumber daya, serta mengarahkan aktivitas pendukungnya.

Dalam melakukan pembiayaan pasti sudah melakukan analisis atau

penyelidikan terhadap calon debitur. Tetapi dalam perjalanannya akan banyak kemungkinan yang akan terjadi, seperti pembiayaan macet. Dalam hal ini ada dua kemungkinan yang terjadi, kesalahan dari pihak lembaga dan dari peminjam/debitur yang biasanya tidak ada kemauan si debitur untuk membayar angsuran pinjaman. Dan yang tidak disengaja biasanya adanya musibah, seperti kebakaran atau bencana alam lainnya.

Adapun strategi dalam menangani pembiayaan bermasalah yang dilakukan Bank Muamalat yaitu dengan melakukan pendekatan yang sifatnya secara personal dan kekeluargaan misalnya silahturrahi, mengingatkan secara perlahan melalui telepon ataupun WhatsApp, memberi peringatan, memperpanjang jangka waktu angsuran sampai dilakukannya restrukturisasi.

Hal ini dilakukan untuk membantu nasabah dalam mencari solusi terbaik sekaligus memberi kesempatan pada nasabah untuk kembali mengangsur kewajibannya sebagai nasabah sehingga tercipta rasa kekeluargaan diantara nasabah dan pihak Bank Muamalat KCP Palopo. Dalam hal ini pihak Bank Muamalat KCP Palopo menciptakan rasa nyaman kepada nasabah dalam menyelesaikan permasalahan yang ada.

Dalam penyelesaiannya, jika penunggakan yang dilakukan oleh nasabah adalah karena ketidakmampuannya untuk melakukan pembayaran dikarenakan berbagai hal misalnya pada masa pandemi covid-19 saat ini yang mengakibatkan menurunnya pendapatan ekonomi di masyarakat, serta hal-hal lain yang dapat dimaklumi oleh pihak bank maka pihak bank akan mencoba melakukan restrukturisasi pembiayaan untuk meringankan angsuran setiapbulannya.

Namun apabila kemacetan pembiayaan bermasalah tersebut disebabkan oleh kelalaian dan kesengajaan pihak nasabah yang tidak mau membayar angsurannya, maka pihak Bank Muamalat KCP Palopo akan melakukan langkah-langkah yang lebih tegas seperti memberikan surat peringatan (SP) kepada nasabah tersebut dan menyerahkan barang yang digunakan kepada Bank Muamalat KCP Palopo.

Strategi penyelamatan pembiayaan bermasalah pada Bank Muamalat KCP Palopo, sebagai berikut:

1) Penjadwalan Ulang (*rescheduling*)

Yaitu dimana pihak bank melakukan penjadwalan kembali terhadap kewajiban nasabah.

2) Diperbaiki (*reconditioning*)

Jika nasabah tidak ada itikad baik maka bank melakukan persyaratan kembali yaitu perubahan sebagian atau seluruh syarat-syarat pembiayaan yang tidak terbatas pada perubahan jadwal pembayaran, jangka waktu dan persyaratan lainnya sepanjang tidak menyangkut perubahan maksimal saldo pembiayaan.

3) Penataan Kembali (*Restructuring*)

Jika tidak ada itikad baiknya lagi maka Bank melakukan perubahan syarat- syarat pembiayaan yang menyangkut penambahan dana bank, konversi seluruh atau sebagian tunggakan menjadi pokok penyertaan dalam perusahaan, yang dapat disertakan dengan penjadwalan kembali atau persyaratan kembali.

4) Eksekusi Lelang Hak Tanggungan

Bank Muamalat KCP Palopo melakukan penjualan terhadap barang-

barang yang dijadikan jaminan dalam rangka pelunasan kewajibannya. Didalam Bank Muamalat KCP Palopo penjualan jaminan yang harganya lebih dari hutang nasabah, maka kelebihan dari kewajibannya itu akan dikembalikan tetapi jika hasil penjualan barang jaminan tidak menutupi hutang nasabah, maka pihak bank akan menagih kembali sesuai kekurangannya.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah penyusun melakukan penelitian di lapangan dan mengkaji dengan perspektif ekonomi syariah, maka diperoleh kesimpulan dari hasil penelitian tersebut yaitu, bahwa pembiayaan bermasalah pada transaksi murabahah di Bank Muamalat KCP Palopo, faktor utama permasalahan dalam transaksi murabahah adalah faktor internal dan faktor eksternal. Namun setelah disusun strategi penanganan pembiayaan bermasalah pada transaksi murabahah adalah permasalahan tersebut dapat diselesaikan dan sudah berjalan dengan efektif. Dilihat dari tinjauan perspektif ekonomi syariah pelaksanaan kegiatan pembiayaan murabahah di Bank Muamalat KCP Palopo sudah sesuai dengan peraturan dari Dewan Syariah Nasional (DSN) dan Majelis Ulama Indonesia (MUI).

B. Saran

Dari uraian yang telah saya paparkan sebagai penulis, saya merasa berkewajiban untuk menyampaikan beberapa saran sebagai bahan masukan:

1. Bank syariah khususnya Bank Muamalat KCP Palopo harus lebih selektif lagi dalam menyalurkan pembiayaannya agar peluang terjadinya risiko kredit lebih kecil lagi.
2. Bank Muamalat harus melakukan sinergi kebijakan antara otoritas dengan pemerintah dan stakeholder lainnya, memperkuat permodalan dan skala usaha serta memperbaiki efisiensi, perbaikan terhadap struktur

dana, peningkatan terhadap kualitas pelayanan dan produk, kuantitas dan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) dan infrastruktur lainnya.



DAFTAR PUSTAKA

- Ana ZahrotunNihayahdanLathifHanafirRifqi, “Pandemi Covid-19 ImplikasiBagiPembiayaan Bank Syariah di Indonesia”.*JurnalEkonomika :Manajemen, Akuntansi, Dan PerbankanSyari’ah*, Vol 10 No. 1
- Ari Zulfikri, Ahmad SobaridanSyarifahGustiawati, “StrategiPenyelamatanPembiayaanBermasalahPadaPembayaanMurabahah Bank BNI SyariahCabang Bogor”, *Al Maal*, Vol. 1, No.1, Juli, 2019
- Bank Muamalat Indonesia, “*Profil Bank Muamalat*”,<http://www.Bankmuamalat.co.id/profil-Bank-muamalat>, diakses 29 Desember 2021
- Bank Muamalat Indonesia, “*ProdukdanLayanan*”,
<https://www.Bankmuamalat.co.id/produk-layanan-consumer>, diaksespada 17 januari 2022
- Drs. Suharso, *KamusBesarBahasa Indonesia*Edisi Lux, Semarang :CV.WidyaKaryaDjamil, Fathurrahman, *PenyelesaianPembiayaanBermasalah Di Bank Syari’ah*, (Jakarta: SinarGrafika, 2012)
- EsyNurAisyahdandan Maharani, “StrategiPenangananPembiayaanBermasalahPadaUmkm Di MasaPandemi Covid-19”, *ProsidingSenantias*, Vol. 1 No. 1, Desember 2020
- EdyWibowo, *MengapaMemilih Bank Syariah?*, (Bogor: Ghalia Indonesia cet.I, 2005)
- Ibrahim, Azharzyah and ArinalRahmati. “AnalisisSolutifPenyelesaianPembiayaanBermasalah di Bank Syariah: KajianPadaProdukMurabahah di Bank Muamalat Indonesia BandaAceh”dalamJurnalIqtishadia, Vol.10,No.1,2017
- Kasmir, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*, (Raja GrafindoPersada, Jakarta, 2002)
- Marliah, *Pegawai Bank MuamalatCabangPalopo*, WawancaraSenin 17 Januari 2022
- Muhammad, *Manajemen Dana Bank Syariah*(Jakarta : PT Raja GrafindoPersada 2015)
- M. NurRianto Al-Arif, *LembagaKeuanganSyariahSuatuKajianTeoritisPraktis*, Bandung: CV PustakaSetia

- Narbuko, Choliddan Abu Achmadi, *Metode Penelitian*, (Jakarta: Bumi Aksara, 1997)
- Muhith Abdul, "Sejarah Perbankan Syariah", *Jurnal Kajian Keislaman dan Pendidikan*, Volume 01, Nomor 02, 2012
- Otoritas Jasa keuangan, "Undang – undang Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah", 02 Desember 2013. www.ojk.go.id
- Rachmat, Manajemen Strategik, Bandung : CV Pustaka Setia, 2014
- Riyadi, Slamet, *Banking Asset and Liability Management*, (Jakarta: Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, 2004)
- Statistik Perbankan Syari'ah Tahun 2019 Di Publish Oleh OJK
- Soemitra, Andri *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*, (Jakarta : Kencana, 2016)
- Sutan Remy Sjahdeini, *Perbankan Islam*, Jakarta: PT Pustaka Utama Grafiti, cet ke-3, 2007
- Soerjono Soekanto, *Penelitian Hukum Normatif suatu Tinjauan Singkat*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2001
- Sugiyono. *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, kualitatif, dan R&D*. (Bandung: Alfabeta, 2010)
- Sujarweni, Wiratna, *Metodologi Penelitian Bisnis Ekonomi*, (Yogyakarta: Pustaka Baru Press, 2019)
- Santoso, Hadi, *Pegawai Bank Muamalat Cabang Palopo*, Wawancara Rabu 29 Desember 2021
- Utami, Nurfutri, Fokus penelitian kualitatif. docx, 16 April, 2017, <https://www.scribd.com/document/345271997/Fokus-penelitian-kualitatif-docx>. 2 Sukirman, *Cara Kreatif Menulis Karya Ilmiah*, 1 ed. (Makassar: Penerbit Aksara Timur, 2015)

L

A

M


P

I

R

A

N



PEDOMAN WAWANCARA

1. Apa saja produk yang ada di Bank Muamalat Kota Palopo ?
2. Apa penyebab terjadinya pembiayaan bermasalah pada masa pandemi ?
3. Bagaimana cara melakukan penagihan apabila pembiayaan mengalami keterlambatan ?
4. Tindakan apa yang dilakukan jika penyelamatan tidak berhasil dilakukan ?
5. Bagaimana strategi/upaya yang dilakukan bank muamalat dalam melakukan penyelesaian pembiayaan bermasalah ?



1. Apa saja produk yang ada di Bank Muamalat Kota Palopo ?

Jawab: ibu marlia, produk yang disini itu ada produk pendanaan dan produk pembiayaan.

2. Apa penyebab terjadinya pembiayaan bermasalah pada masa pandemi ?

Jawab: ibu marlia, penyebab terjadinya pembiayaan bermasalah dari sisi nasabah ditinjau dari dua faktor yaitu faktor internal dan faktor eksternal pada masa pandemi covid-19, berikut penjelasannya:

a. Faktor internal

Faktor internal adalah faktor yang terjadi pada pihak Bank Muamalat KCP Palopo, dan faktor utama yang paling dominan adalah faktor manajerial, dimana timbulnya kesulitan-kesulitan keuangan perusahaan yang disebabkan oleh faktor manajerial dapat dilihat dari beberapa hal seperti: kelemahan dalam kebijakan pembelian dan penjualan, lemahnya pengawasan biaya dan pengeluaran kebijakan piutang yang kurang tepat.

1) Petugas: Rendahnya kemampuan atau ketajaman pihak dalam mengatasi permasalahan tersebut, melakukan analisis kelayakan permintaan pembiayaan yang diajukan nasabah, lemahnya sistem informasi pembiayaan murabahah serta sistem pengawasan administrasi pembiayaan mereka, campur tangan yang berlebihan dari pemegang saham dalam keputusan penyaluran pembiayaan, dan pengikat jaminan yang kurang sempurna.

2) Sistem: penyaluran yang kurang jelas untuk apa pembiayaan murabahah tersebut, pengawasan dan pembinaan dari pihak bank terhadap nasabah,

pelunasan atau jangka waktu, manajemen/kebijakan, komite terdiri dari 3 orang, pengurus atau pejabat, dan aplikasi sistem.

b. Faktor eksternal

Faktor-faktor yang berada diluar kekuasaan manajemen Bank Muamalat KCP Palopo, seperti bencana alam, peperangan, perubahan dalam kondisi perekonomian dan perdagangan, perubahan-perubahan teknologi, yaitu:

- 1) Nasabah: karakter (watak/ahlak) nasabah yang tidak mau bayar dan kapasitas nasabah tersebut tidak mampu membayar angsuran pembiayaan tersebut.
- 2) Lingkungan: kebijakan pemerintah, kondisi lingkungan dan kondisi ekonomi/persaingan usaha.

Kondisi diatas menyebabkan banyaknya nasabah mengalami pembiayaan bermasalah baik dari skala kecil sampai skala yang besar, baik dari waktu yang singkat sampai waktu yang lama. Banyak nasabah yang menunggak angsuran setiap bulannya, bahkan bisa menunggak sampai berbulan-bulan

3. Bagaimana cara melakukan penagihan apabila pembiayaan mengalami keterlambatan ?


Jawab: Bapak Hadin Santoso, dengan menghubungi langsung dan mengunjungi lokasi nasabah.

4. Tindakan apa yang dilakukan jika penyelamatan tidak berhasil dilakukan ?

Jawab: Bapak Hadin Santoso, jika nasabah mampu membayar double/ 2 kali pembayaran bisa, diharapkan mampu double atau dilunaskan.

5. Bagaimana strategi/upaya yang dilakukan bank muamalat dalam melakukan penyelesaian pembiayaan bermasalah ?

Jawab: Bapak Hadin Santoso, dilakukan dengan beberapa tahap yaitu Penjadwalan ulang (*rescheduling*) dengan melakukan penjadwalan Kembali terhadap kewajiban nasabah. Diperbaiki (*reconditioning*) Dengan mengubah persyaratan yang ada seperti: Bunga dijadikan utang pokok, Penurunan suku bunga/persentase bagi hasilnya, Pembebasan bunga/bagi hasil, hanya membayar pokoknya saja. *Restructuring* Dengan menambah jumlah dana pembiayaan/kredit supaya dapat membantu si peminjam. Penyitaan jaminan Langkah terakhir yang akan diambil oleh lembaga adalah penyitaan jaminan jika memang si peminjam benar-benar tidak dapat membayar semua hutangnya. Dan jaminan tersebut menjadi pihak lembaga dan bisa dijual untuk menutupi kewajiban nasabah.



SURAT IZIN PENELITIAN



PEMERINTAH KOTA PALOPO
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
Alamat : Jl. K.H.M. Haayin No.5 Kota Palopo - Sulawesi Selatan Telpun : (0471) 326048

ASLI

IZIN PENELITIAN
NOMOR : 123/IP/DPMPTSP/II/2022

DASAR HUKUM :

1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2019 tentang Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi;
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
3. Peraturan Mendagri Nomor 3 Tahun 28 tentang Penerbitan Surat Keterangan Penelitian;
4. Peraturan Walikota Palopo Nomor 23 Tahun 2016 tentang Penyederhanaan Perizinan dan Non Perizinan di Kota Palopo;
5. Peraturan Walikota Palopo Nomor 34 Tahun 2019 tentang Pendelegasian Kewenangan Penyelenggaraan Perizinan dan Nonperizinan Yang Menjadi Urusan Pemerintah Kota Palopo dan Kewenangan Perizinan dan Nonperizinan Yang Menjadi Urusan Pemerintah Yang Diberikan Pelimpahan Wewenang Walikota Palopo Kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Palopo.

MEMBERIKAN IZIN KEPADA

Nama : NUR HALIMA
Jenis Kelamin : Perempuan
Alamat : Pelangiran Kec. Batu Walenrang Kota Palopo
Pekerjaan : Mahasiswa
NIM : 17 0402 0179

Maksud dan Tujuan mengadakan penelitian dalam rangka penulisan Skripsi dengan Judul :

STRATEGI BANK MUAMALAT DALAM MEMINIMALISIR PEMBIAYAAN BERMASALAH PADA MASA PANDEMI COVID-19 (STUDI KASUS PT. BANK MUAMALAT CABANG PALOPO)

Lokasi Penelitian : BANK MUAMALAT CABANG PEMBANTU PALOPO
Lamanya Penelitian : 16 Februari 2022 s.d. 16 Maret 2022

DENGAN KETENTUAN SEBAGAI BERIKUT :

1. Sebelum dan sesudah melaksanakan kegiatan penelitian kiranya melapor pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Palopo.
2. Menaati semua peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta menghormati Adat Istiadat setempat.
3. Penelitian tidak menyimpang dari maksud izin yang diberikan.
4. Menyerahkan 1 (satu) exemplar foto copy hasil penelitian kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Palopo.
5. Surat Izin Penelitian ini dinyatakan tidak berlaku, bilamana pemegang izin ternyata tidak menaati ketentuan-ketentuan tersebut di atas.

Demikian Surat Izin Penelitian ini diterbitkan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Diterbitkan di Kota Palopo
Pada tanggal : 17 Februari 2022
p/l Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP

MUH. IHSAN ASHARUDDIN, S.STP, M.SI
Pangkat : Pembina Tk.I
NIP : 19780611 199612 1 001

Tembusan :

1. Kepala Badan Kesbang Kota Palopo
2. Walikota Palopo
3. Dandim 1463 SWG
4. Kapres Palopo
5. Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Kota Palopo
6. Kepala Badan Kesbang Kota Palopo
7. Instansi terkait yang melaksanakan penelitian

DOKUMENTASI WAWANCARA



Strategi Bank Muamalat KCP Palopo dalam meminimalisir pembiayaan bermasalah pada masa pandemi covid-19

by Nurhalimah .

Submission date: 27-Apr-2022 09:21AM (UTC+0200)

Submission ID: 1812469116

File name: Nurhalima_skripsi_turnitin.docx (89.12K)

Word count: 9269

Character count: 60508

Strategi Bank Muamalat KCP Palopo dalam meminimalisir pembiayaan bermasalah pada masa pandemi covid-19

ORIGINALITY REPORT

24%

SIMILARITY INDEX

22%

INTERNET SOURCES

6%

PUBLICATIONS

12%

STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1	repository.iainpalopo.ac.id Internet Source	9%
2	repository.radenintan.ac.id Internet Source	5%
3	repositori.uin-alaudidin.ac.id Internet Source	2%
4	Submitted to Institut Pemerintahan Dalam Negeri Student Paper	1%
5	media.neliti.com Internet Source	1%
6	repository.uinsu.ac.id Internet Source	1%
7	repository.uin-suska.ac.id Internet Source	1%
8	adoc.pub Internet Source	1%



9	Submitted to UIN Raden Intan Lampung Student Paper	1 %
10	repo.uinsatu.ac.id Internet Source	<1 %
11	dokument.pub Internet Source	<1 %
12	www.prudential.co.id Internet Source	<1 %
13	ejournal.uniks.ac.id Internet Source	<1 %
14	Submitted to Universitas Muhammadiyah Yogyakarta Student Paper	<1 %
15	eprints.perbanas.ac.id Internet Source	<1 %
16	eprints.walisongo.ac.id Internet Source	<1 %
17	Submitted to Politeknik Negeri Bandung Student Paper	<1 %
18	Submitted to IAIN Pontianak Student Paper	<1 %
19	Submitted to Sriwijaya University Student Paper	<1 %
20	core.ac.uk	

Hendra Safri, S.E., M.M

NOTA DINAS PEMBIMBING

Palopo, 2022

Lamp. : -

Hal : skripsi

Yth. Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam

Di

Palopo

Assalamu 'alaikum wr. Wb.

Setelah melakukan bimbingan, baik dari segi isi, bahasa maupun teknik penulisan terhadap naskah skripsi mahasiswa di bawah ini:

Nama : Nurhalima

NIM : 17 0402 0179

Program Studi : Perbankan Syariah

Judul Skripsi : Strategi Bank Muamalat KCP Palopo dalam Meminimalisir Pembiayaan Bermasalah pada Masa Pandemi Covid-19

menyatakan bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat-syarat akademik dan layak untuk diajukan dan diujikan pada ujian *munaqasyah*.

Demikian persetujuan ini dibuat untuk proses selanjutnya.

Wassalamu 'alaikum wr. Wb

Pembimbing



Hendra Safri, S.E., M.M

Tanggal:

HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING

Setelah menelaah dengan seksama skripsi berjudul: *Strategi Bank Muamalat KCP Palopo dalam Meminimalisir Pembiayaan Bermasalah pada Masa Pandemi Covid-19*

yang ditulis oleh :

Nama : Nurhalima
NIM : 17 0402 0179
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam
Program Studi : Perbankan Syariah

menyatakan bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat-syarat akademik dan layak untuk di ajukan dan diujikan pada ujian/seminar ujian munaqasyah.

Demikian persetujuan ini dibuat untuk proses selanjutnya.

Pembimbing Utama



Herma Safri, S.E., M.M

Tanggal:

HALAMAN PERSETUJUAN TIM PENGUJI

Skripsi berjudul Strategi Bank Muamalat KCP Palopo dalam Meminimalisir Pembiayaan Bermasalah pada Masa Pandemi Covid-19 yang ditulis oleh Nurhalima NIM 17 0402 0179, mahasiswa Program Studi Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri Palopo, yang diujikan dalam seminar hasil pada hari Rabu Tanggal 20 Bulan April Tahun 2022 yang telah diperbaiki sesuai catatan dan permintaan Tim Penguji, dan dinyatakan layak untuk diajukan pada sidang ujian munaqasyah.

TIM PENGUJI

1. Dr. Hj. Ramlah M., M.M ()
Ketua Sidang/Penguji
2. Dr. Muh. Ruslan Abdullah, S.EI., M.A ()
Sekretasi Sidang/Penguji
3. Dr. Fasiha, S.E.I., M.E.I ()
Penguji I
4. Akbar Sabani, S.EI., M.E ()
Penguji II
5. Hendra Safri, S.E., M.M ()
Pembimbing

Dr. Fasiha, S.E.I., M.E.I
Akbar Sabani, S.E.I., M.E
Hendra Safri, S.E., M.M

NOTA DINAS TIM PENGUJI

Lamp. : -
Hal : Skripsi Nurhalima

Yth. Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
Di
Palopo

Assalamu 'alaikum wr. Wb.

Setelah menelaah naskah perbaikan berdasarkan seminar hasil penelitian terdahulu, baik dari segi isi, bahasa maupun teknik penulisan terhadap naskah skripsi mahasiswa di bawah ini:

Nama : Nurhalima
NIM : 17 0402 0179
Program Studi : Perbankan Syariah
Judul Skripsi : Strategi Bank Muamalat KCP Palopo dalam Meminimalisir Pembiayaan Bermasalah pada Masa Pandemi Covid-19

maka naskah skripsi tersebut dinyatakan sudah memenuhi syarat-syarat akademik dan layak diajukan untuk diujikan pada ujian *munaqasyah*.

Demikian persetujuan ini dibuat untuk proses selanjutnya.

Wassalamu 'alaikum wr. Wb

1. Dr. Fasiha., S.E.I., M.E.I
Penguji I

()
Tanggal:

2. Akbar Sabani, S.E.I., M.E
Penguji II

()
Tanggal:

3. Hendra Safri, S.E., M.M
Pembimbing/Penguji

()
Tanggal:

RIWAYAT HIDUP



NURHALIMA, lahir di Palopo pada tanggal 14 Maret 1999. Penulis merupakan anak ketiga dari 5 bersaudara dari pasangan seorang Ayah Umar Junaedi dan Ibu Murni Besso. Saat ini, Penulis bertempat tinggal di Palangiran, Kecamatan Telluwanua, Kelurahan Batu Walenrang. Pendidikan dasar penulis diselesaikan pada tahun 2011 di SDN 34 Bara. Kemudian, di tahun yang sama menempuh pendidikan di SMPN 5 Palopo hingga tahun 2014. Pada saat ini menempuh pendidikan di SMP, penulis aktif dalam kegiatan ekstrakurikuler yakni Pramuka. Pada tahun 2014 melanjutkan pendidikan di SMAN 2 Palopo. Setelah lulus SMA di tahun 2017, penulis melanjutkan pendidikan di bidang yang ditekuni, yaitu di prodi perbankan syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palopo.